

LEGAL MEMORANDUM

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

No. 09/PDT.EKS/2009/PN.YK TANGGAL 16 OKTOBER 2009

DAN No. 09/PDT.EKS/2009/PN.YK TANGGAL 25 NOVEMBER 2009

TENTANG PERNYATAAN *NON EKSEKUTABLE*

ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

(BPSK) NO. 15/ABS/BPSK-YK/VIII/2009

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ALAIX BIHUKMIL HAKIM

NIM. 0710110167



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

NO. 09/PDT.EKS/2009/PN.YK TANGGAL 16 OKTOBER 2009

DAN NO. 09/PDT.EKS/2009/PN.YK TANGGAL 25 NOVEMBER 2009

TENTANG PERNYATAAN *NON EKSEKUTABLE*

ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

(BPSK) NO. 15/ABS/BPSK-YK/VIII/2009

Oleh:

Alaix Bikhukmil Hakim

NIM. 0710110167

Disetujui pada tanggal

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ulfa Azizah, S.H.,M.Kn.

NIP. 19490623 198003 2 001

Indrati, S.H.,M.S.

NIP. 19480222 198503 1 003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.

NIP. 19611112 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

No. 09/PDT.EKS/2009/PN.YK TANGGAL 16 OKTOBER 2009

DAN No. 09/PDT.EKS/2009/PN.YK TANGGAL 25 NOVEMBER 2009

TENTANG PERNYATAAN *NON EKSEKUTABLE*

ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

(BPSK) NO. 15/ABS/BPSK-YK/VIII/2009

Oleh:

Alaix Bikhukmil Hakim

NIM. 0710110167

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ulfa Azizah, S.H.,M.Kn.

Indrati, S.H.,M.S.

NIP. 19490623 198003 2 001

NIP. 19480222 198503 1 003

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 19611112 198601 2 001

NIP. 19611112 198601 2 001

Dekan

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, karunia, petunjuk, dan hidayahnya, serta Nabi Muhammad SAW atas panutannya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk terima kasih kepada orang tua penulis Abi, Umi, serta Adik-adik, dan keluarga besar penulis, atas dukungan baik moril maupun materiil serta kasih sayang dan kesabaran yang tiada henti dan putus dengan tulus telah mencurahkan doa dan semangat kepada penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada banyak pihak yang telah membantu kelancaran penelitian serta penyelesaian skripsi ini, dengan berbagai nasehat, motivasi, masukan serta kritik kepada penulis, diantaranya penulis haturkan kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. atas dukungan moral untuk kelancaran proses penulisan skripsi ini.
2. Ketua Bagian Hukum Perdata Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. dalam jadwal mengajar Ibu yang padat serta tugas Ibu sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan banyak masukan dan dukungan sejak awal hingga akhir dalam proses penyelesaian penulisan skripsi penulis.

3. Dosen Pembimbing utama Ibu Ulfa Azizah, S.H., M.Kn. Dalam jadwal kesibukan mengajar Ibu yang padat telah menyempatkan waktu Ibu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan perhatian.
4. Dosen Pembimbing Pendamping Ibu Indrati. S.H., M.S. Dalam jadwal kesibukan mengajar Ibu yang padat. Masih ada waktu Ibu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan perhatian.
5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang telah memberikan Ilmu dan didikan kepada Penulis dalam masa perkuliahan.
6. Segenap karyawan dan staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Bapak Moh. Lutfi, S.H., M.H yang pada saat penulisan skripsi ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, terima kasih atas izin Bapak kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan kesedian bapak menjadi responden dalam skripsi ini.
8. Dr. K.H. Ahmad Hasyim Muzadi selaku pengasuh PESMA Pondok Pesantren Al-Hikam beserta dewan asatidz yang menjadi orang tua kedua penulis ketika menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang mana selalu memberikan bimbingan rohani dan spiritual kepada penulis.
9. Keluarga ke-duaku di Malang yaitu seluruh keluarga besar santri PESMA Pondok Pesantren Al Hikam khususnya CADAL25 `07 (Rozi, Hamim, Hasbeng, Adi Kasembon, Huda, Awedz, Padpash, Birbik, Bikcur, Dede, Semble, Akang Ihsan ,Bayam, Bongkek, Syekh, Pak Dewan, Arga, Ghufron, Ugi, Beni).

10. Dua orang yang menurut penulis sangat special yang jauh dimata (Dina & Pidlet) yang selalu memberikan bantuan, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis selama mengenyam pendidikan dan menyusun skripsi ini.
11. Sahabat, Teman baik, dan Teman-teman Penulis baik rekan satu angkatan ataupun kakak dan adik tingkat di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terima kasih atas persahabatan ataupun pertemanan yang terjalin, dan dukungan kepada penulis terutama pada saat penulisan skripsi ini.
12. Seluruh keluarga besar Universitas Brawijaya yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan hal-hal yang penting baik dari segi akademik maupun non akademik selama masa perkuliahan.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Tidak ada yang sempurna di dunia ini kesempurnaan hanya milik Allah SWT, Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, sehingga kritik, dan saran dari semua pihak penulis harapkan guna memperbaiki kekurangan yang ada dalam skripsi ini.

Akhirnya penulis memohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Besar harapan penulis skripsi ini akan memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan kepada siapapun pihak yang membutuhkan skripsi ini.

Malang, 12 Juli, 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
A. KEPALA LEGAL MEMORANDUM (<i>HEADING</i>).....	1
B. PERMASALAHAN HUKUM (<i>LEGAL ISSUE</i>).....	2
C. JAWABAN SINGKAT (<i>BRIEF ANSWER</i>).....	3
D. PERNYATAAN FAKTA-FAKTA (<i>STATEMENT OF FACT</i>).....	5
E. ANALISA (<i>ANALYSIS</i>).....	8
1. Putusan Arbitrase BPSK No. 15/Abs/BPSK-YK/VIII/2009 Yang Di Dalam Amarnya Tidak Disebutkan Nilai Nominal Ganti Kerugian Dibenarkan Menurut Hukum).....	8
2. Permohonan Eksekusi Yang Dikabulkan Berdasarkan Penetapan PN Yogyakarta No. 09/Pdt.Eks/2009/PN.YK Tanggal 16 Oktober 1999 Dan Penetapan PN No.09/Pdt.Eks/2009/PN.YK Tanggal 25 November 2009 Yang Menolak Atas Putusan BPSK No.15/Abs/BPSK-YK/VIII/2009 Sudah Sesuai Dengan Hukum Acara Perdata Yang Berlaku.....	23
3. Solusi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yang Menolak Eksekusi Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	

Nomor : 15/Abs/BPSK-YK/VIII/2009 Adalah Dengan Mengajukan

Gugatan Baru "Khusus Perbaikan Amar"..... 56

F. KESIMPULAN (CONCLUSION) 73

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN

Putusan BPSK NO. 15/Abs/BPSK-YK/VIII/2009

Penetapan PN Yogyakarta No. 09/Pdt.Eks/2009/PN.YK Tanggal 16
Oktober 2009

Penetapan PN Yogyakarta No. 09/Pdt.Eks/2009/PN.YK Tanggal 25
November 2009

Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Surat Pernyataan Keaslian Legal Memorandum



A. KEPALA LEGAL MEMORANDUM (HEADING)

Kepada : Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Dari : Alaix Bihukmil Hakim, Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Pokok masalah : Analisis yuridis Penetapan Pengadilan
Negeri No. 09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk tanggal 16
Oktober 2009 dan Penetapan Pengadilan Negeri
No.09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk tanggal 25
November 2009 yang menyatakan Putusan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Nomor : 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009
tidak dapat dilaksanakan eksekusi karena amar
yang tidak jelas.

Para pihak yang berselisih : 1. Nasabah Ny. Veronica (Penggugat/ Pemohon
Eksekusi)
2. PT. Bank Century, Tbk Cabang Kota
Yogyakarta (Tergugat/ Termohon Eksekusi)

Tanggal :12 juli 2011

B. PERMASALAHAN HUKUM (*LEGAL ISSUES*)

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, permasalahan hukum yang terjadi adalah:

1. Apakah putusan arbitrase BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 yang di dalam amarnya tidak disebutkan nilai nominal ganti kerugian dibenarkan menurut hukum?
2. Apakah permohonan eksekusi yang dikabulkan berdasarkan Penetapan PN Yogyakarta No. 09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk tanggal 16 Oktober 1999 dan Penetapan PN No.09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk tanggal 25 November 2009 yang menolak atas Putusan Arbitrase No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 sudah sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku?
3. Apakah dibenarkan menurut hukum bahwa solusi terhadap penetapan Pengadilan Negeri yang menolak eksekusi atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 adalah dengan mengajukan gugatan baru "*khusus perbaikan amar*"?

C. JAWABAN SINGKAT (*BRIEF ANSWER*)

Berdasarkan permasalahan hukum yang ada, maka jawaban singkat permasalahan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan arbitrase BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 yang di dalam amarnya tidak disebutkan nilai nominal ganti kerugian dibenarkan menurut hukum?

Jawabannya tidak, Putusan yang dapat dilaksanakan pada dasarnya hanya putusan yang bersifat condemnator, yakni dalam amar/diktum putusan harus mengandung unsur "penghukuman". Putusan BPSK sebenarnya sudah memenuhi unsur condemnator akan tetapi bila meninjau pasal 184 ayat (1) HIR keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas dan gugatan, serta dasar alasan-alasan keputusan itu. Karena amar dalam Putusan BPSK ini samar, kurang jelas karena tidak menyebutkan nilai nominal ganti kerugian secara limitatif yang diderita konsumen, oleh karena itu putusan BPSK ini tidak dibenarkan menurut hukum.

2. Apakah permohonan eksekusi yang dikabulkan berdasarkan Penetapan PN Yogyakarta No. 09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk tanggal 16 Oktober 1999 dan Penetapan PN No.09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk tanggal 25 November 2009 yang menolak atas Putusan BPSK No.15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 sudah sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku?

Jawabannya ya, permintaan permohonan Penetapan PN

Yogyakarta No. 09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk tanggal 16 Oktober 1999 dan Penetapan PN No.09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk tanggal 25 November 2009 tentang penolakan pelaksanaan eksekusi atas putusan BPSK No.15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

3. Apakah dibenarkan menurut hukum bahwa solusi terhadap penetapan Pengadilan Negeri yang menolak eksekusi atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 adalah dengan mengajukan gugatan baru “*khusus perbaikan amar*”?

Jawabannya iya, karena bila ditinjau berdasarkan asas eksekusi yang mengajarkan “bahwa Eksekusi dijalankan mengacu pada / sesuai dengan amar putusan. Kemudian pada asas *proces doelmatighead* yakni menerapkan suatu tata tertib beracara yang dianggap tepat dan bermanfaat sepanjang mengenai hal itu tidak diatur dengan Undang-undang. Maka dalam kasus ini bisa diajukan gugatan baru “khusus perbaikan amar”, yang diajukan ke BPSK yang memutus perkara semula agar nilai kerugian dicantumkan dalam amar putusan.

D. PERNYATAAN FAKTA-FAKTA (STATEMENT OF FACT)

1. Ny. Veronica sejak tahun 2002, menjadi Nasabah Deposito dan Tabungan Di Kantor Pelaku Usaha untuk mengadakan hubungan usaha dengan PT. Bank Century Tbk. Kota Yogyakarta dengan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening terlebih dahulu..
2. Bahwa pada tahun 2006 Ny. Veronica ditawarkan oleh PT. Bank Century berupa produk Investasi Dana Tetap Terproteksi dan oleh pihak tergugat di promosikan bahwa produk tersebut jauh lebih aman daripada deposito dan juga dijamin aman. Pada akhirnya nasabah membeli produk Investasi Dana Tetap Terproteksi tersebut
3. Terhadap bilyet konfirmasi investasi tersebut, setelah jatuh tempo dan telah diperpanjang untuk beberapa kali sehingga pada bulan februari 2008 mencapai jumlah Rp. 5.341.000 (Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah) dan selanjutnya pada bulan agustus 2008 mencapai jumlah Rp. 5.463.000.000 (Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah)
4. Bahwa bilyet konfirmasi investasi tersebut di atas, pada saat jatuh tempo Penggugat sangat terkejut setelah tahu bahwa ternyata sudah jatuh tempo sehingga Bilyet Konfirmasi Investasi tersebut tidak dapat dicairkan oleh Penggugat
5. Ternyata diketahui bahwa produk yang diberikan oleh PT. Bank Century Tbk, cabang Kota Yogyakarta ternyata sebetulnya bukan Konfirmasi Invesatasi Dana Tetap Terproteksi melainkan produk lain

lagi yaitu produk berupa : “Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) (Discretionary Fund) PT. Antaboga Delta Securitas Indonesia.”

6. Dengan dirubahnya investasi dana tetap terproteksi secara sepihak oleh tergugat menjadi kontrak pengelolaan dana, Ny. Veronica sebagai nasabah mengalami kerugian sampai tanggal 1 Juli 2009 adalah Rp. 6.054.487.000 (Enam Milyar Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
7. Ny. Veronica kemudian mengadukan masalah ini dengan mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan tuntutan pengembalian ganti rugi dan kedua belah pihak bersepakat untuk menggunakan arbitrase dalam penyelesaiannya.
8. Setelah dipelajari majelis arbiter mengeluarkan **putusan No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009** yang mana mengabulkan gugatan penggugat.v
9. Beberapa hari setelah dikeluarkan Putusan BPSK terjadi penggantian nama PT Bank Century Tbk menjadi PT. Bank Mutiara Tbk sesuai dengan “Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Century Tbk” yang dibuat tanggal 10 Agustus 2009.
10. Dengan tidak diajukannya upaya hukum keberatan maka putusan BPSK ini menjadi in kracht. Kemudian penggugat mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengeksekusi Putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009.

11. Setelah membaca permohonan eksekusi berdasar putusan BPSK, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta kemudian mengeluarkan penetapan eksekusi yakni **penetapan Nomor : 09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk** tanggal 16 Oktober 2009 yang mana isi penetapan ini mengabulkan permohonan penggugat.
12. Kemudian setelah diberikan anmaning dari Ketua PN, kuasa hukum PT. Bank Mutiara Tbk (d/h. PT. Bank Century Tbk) menanggapi isi putusan BPSK. Yang mana isi dari tanggapan tersebut menolak penetapan PN No. 09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk karena tidak dicantumkannya nilai nominal ganti kerugian yang harus dibayar, sehingga tidak dapat dilaksanakan eksekusi.
13. Sebagai pihak yang dirugikan nasabah Ny. Veronica didampingi kuasa hukumnya mengajukan permohonan penetapan eksekusi untuk ke-2 kalinya ke Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dan ditetapkanlah **penetapan Nomor : 09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk** oleh Ketua Pengadilan Negeri yang mana menyatakan putusan BPSK tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*).

E. ANALISA (ANALYSIS)

1. Apakah putusan arbitrase BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 yang di dalam amarnya tidak disebutkan nilai nominal ganti kerugian dibenarkan menurut hukum?

Sengketa Konsumen antara Ny. Veronica dengan PT. Bank Century Tbk bermula dari Penggugat Ny. Veronica mengadakan suatu perjanjian yaitu menjadi nasabah deposito dan tabungan di PT. Bank Century Tbk sejak tahun 2002. Kemudian hingga tahun 2006 Dana Deposito dan tabungan konsumen telah berjalan dan tercatat dalam beberapa waktu/bilyet yang besarnya berbeda-beda dan mengenai waktu jatuh temponya juga berbeda-beda tanggalnya.

Pada tahun 2006 Penggugat Ny. Veronica ditawarkan oleh tergugat PT. Bank Century Tbk sebuah produk “Investasi Dana Tetap Terproteksi” yang mana menurut tergugat PT. Bank Century Tbk ini lebih baik dari pada Deposito dan juga dijamin lebih aman. Pada akhirnya Penggugat membeli produk “Investasi Dana Tetap Terproteksi” tersebut dari PT. Bank Century Tbk dengan caranya mengisi dan menandatangani form aplikasi yang disediakan secara massal di kantor PT. Bank Century Tbk. Kemudian prosedur teknis pembayarannya yaitu dengan mengambil dari Deposito milik Penggugat dan juga bisa dibayar dengan uang tunai (*cash*) yang disetorkan langsung ke rekening tergugat di Bank BCA Yogyakarta.

Dengan diadakannya penjualan produk “Investasi Dana Tetap Terproteksi” tersebut Tergugat PT. Bank Century Tbk memberikan bilyet konfirmasi investasi kepada penggugat (konsumen). Pada awalnya bilyet konfirmasi investasi dana

tersebut berjalan lancar baik setelah jatuh tempo dan telah diperpanjang beberapa kali hingga pada bulan Februari 2008 mencapai jumlah Rp. 5.341.000.000 (lima milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah). Dan selanjutnya pada bulan Agustus 2008 mencapai jumlah Rp. 5.643.000.000 (lima milyar enam ratus empat puluh tiga juta rupiah). Kemudian pada akhirnya pada saat jatuh tempo penggugat sangat terkejut setelah tahu bahwa ternyata sudah jatuh tempo namun bilyet konfirmasi investasi tersebut tidak dapat dicairkan oleh Penggugat/konsumen.

Setelah diselidiki diketahui ternyata produk yang diberikan oleh PT. Bank Century Tbk, Cabang Kota Yogyakarta ternyata sebetulnya bukan konfirmasi Investasi Dana Tetap Terproteksi, melainkan produk lain yaitu produk reksadana berupa:

“Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) (*Discretionary Fund*)”

“PT. Antaboga Delta Securitas Indonesia”

Maksud dari produk reksadana ini adalah wadah dan pola pengelolaan dana/modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrument investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh Manager Investasi (MI) ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek/sekuriti lainnya.¹ Sehingga dalam kasus ini investasi dana tetap terproteksi yang dilakukan oleh Ny. Veronica dialihkan menjadi investasi untuk pengelolaan dana PT. Antaboga Delta Securitas Indonesia.

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/reksadana_2011/juni/28 19.22 WIB

Kemudian dengan dirubahnya “Investasi Dana Tetap Terproteksi” secara sepihak dan tidak diketahui oleh tergugat menjadi Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dan kemudian dana milik tergugat tersebut tidak dapat dicairkan. Sehingga penggugat dalam hal ini telah dirugikan oleh tergugat beserta dengan bunganya sebesar 12 % per tahunnya. Yang mana hingga diajukannya gugatan ini belum juga dibayar oleh tergugat sehingga dihitung jumlah kerugiannya sampai pada tanggal 1 Juli 2009 adalah sebesar Rp. 6.054.487.000 (enam milyar lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Ny. Veronica akhirnya mengadakan masalah ini ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah berdasar UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen untuk menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen di luar pengadilan.

Setelah diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), kedua belah pihak baik konsumen Ny. Veronica dan PT. Bank Century Tbk bersepakat untuk menggunakan metode arbitrase untuk menyelesaikan permasalahan hukum diantara mereka. Dengan telah disepakatinya memilih arbitrase untuk penyelesaian sengketa konsumen tersebut, maka dengan tidak langsung menggugurkan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan.

Kemudian setelah diajukannya fakta-fakta hukum dari masing-masing pihak ke majelis hakim arbitrase, diputuslah beberapa kesimpulan hasil dari pertimbangan para majelis arbitrase yakni dengan mengeluarkan putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 tanggal 8 agustus 2009, yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan konsumen/ pengadu/ penggugat untuk sebagainya.
- b. Menghukum pelaku usaha/ tergugat/ teradu untuk mengembalikan kerugian yang diderita konsumen dan/atau setidaknya-tidaknya melanjutkan usaha yang sudah dilakukan untuk pengembalian kerugian kepada konsumen/ penggugat/ pengadu.

Pada fakta-fakta hukum yang terjadi, beberapa hari setelah dikeluarkan Putusan BPSK terjadi penggantian nama PT Bank Century Tbk menjadi PT. Bank Mutiara Tbk sesuai dengan “Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Century Tbk” yang dibuat tanggal 10 Agustus 2009. Penggantian nama yang dilakukan PT. Bank Century Tbk menjadi Bank Mutiara Tbk ini dilakukan setelah mendapat suntikan dana dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang mana perusahaan perseroan ini sedang krisis kesulitan dana akibat penggelapan yang dilakukan oleh staf dan direksi di PT. Bank Century Tbk. Sehingga apabila tidak dilakukan *bailout* dari LPS ini maka Perseroan ini bisa dilikuidasi bahkan bisa *pailit*. Perubahan nama tersebut menimbulkan penggantian para direksi, komisaris begitu juga dengan anggaran dasar perseroan tersebut..

Kemudian putusan BPSK yang tidak diajukan upaya hukum apapun, maka menjadi *in kracht van gewijdsse* dengan sendirinya. Yang berarti putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 sudah memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang bersengketa. Karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka penggugat Ny. Veronica mengajukan permohonan eksekusi atas putusan BPSK

ini. Adapun meminta permohonan eksekusi ini sangat penting, karena keputusan apapun yang memuat amar condemnatoir tidak akan dapat dieksekusi dengan sendirinya. Sehingga membutuhkan penetapan hakim terlebih dahulu agar putusan dapat dilaksanakan.

Pada fakta-fakta hukum yang terjadi. Setelah diajukan permohonan oleh penggugat Ny. Veronica kepada Ketua PN Kota Yogyakarta untuk mengeksekusi putusan BPSK. Akhirnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan eksekusi yakni penetapan Nomor : 09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk tanggal 16 oktober 2009 yang isi amarnya ditetapkan untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk mengeksekusi putusan BPSK.

Di dalam prosedur acara perdata, sebelum dilakukannya eksekusi oleh Ketua PN Kota Yogyakarta menyuruh panitera/ juru sita untuk memanggil pihak yang kalah yang akan dieksekusi untuk diberikaan *aanmaning/* tegoran agar termohon ekskusi memenuhi bunyi putusan BPSK. Kemudian setelah di *aanmaning*, pihak tergugat yang kalah memberikan tanggapannya karena tidak menerima putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009.

Isi dari tanggapan tersebut yakni:

- Bahwa amar/*dictum* putusan tersebut tidak jelas dan mengambang karena tidak menyebutkan secara tegas jumlah uang yang dihukum untuk dikembalikan, dan tidak konkritnya usaha seperti apa yang dimaksud untuk dilanjutkan. Bahwa dengan demikian putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak dapat dilaksanakan.

Berdasar kronologis dan fakta-fakta hukum diatas. Dapat ditarik beberapa masalah yang ingin dikaji dan dianalisis oleh penulis, yakni mengenai amar putusan BPSK tersebut sudah sesuai menurut hukum atau tidak. Untuk itu penulis menyajikan beberapa analisis, sebagai berikut:

Di dalam pasal 184 (1) HIR disebutkan “Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu; begitu juga keterangan, yang dimaksud pada ayat keempat pasal 7. Reglemen tentang Aturan Hakim dan Mahkamah serta Kebijaksanaan Kehakiman di Indonesia dan akhirnya keputusan pengadilan negeri tentang pokok perkara dan tentang banyaknya biaya, lagi pula pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu mengumumkan keputusan itu.

Menurut pasal 184 (1) HIR maka surat keputusan hakim itu harus berisi:

- a. Suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan;
- b. Jawaban tergugat atas gugatan itu;
- c. Alasan-alasan keputusan;
- d. Keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara;
- e. Keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu keputusan itu dijatuhkan;
- f. Kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang ini harus dikabulkan;
- g. Tanda tangan hakim dan panitera.

Pada dasarnya amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terbatas pada 3 (tiga) alternatif, yaitu (pasal 40 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001), yaitu:²

- 1) Perdamaian;
- 2) Gugatan ditolak; atau
- 3) Gugatan dikabulkan.

Kemudian apabila gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, yakni dapat berupa sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dapat berupa:
 - a) Pengembalian uang;
 - b) Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau
 - c) Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan (pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) pasal 12 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Ke p/12/2001
- 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi maksimal Rp 200.000.000,00 (dua juta ratus rupiah) (pasal 60 ayat (2) dan pasal 52 huruf m UUPK jo pasal 3 huruf I, pasal 14, dan pasal 40 ayat (3) butir b

² Yusuf Shofie. *Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut UUPK Teori & Penegekan Hukum*. Bandung: PT. Citra Abadi 2003 hal 46

SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001).

Berdasar pasal 184 (1) pada point a diatas suatu putusan hakim harus memiliki isi yang singkat tetapi jelas dari isi gugatan. Kalau kita meninjau isi putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 pada point ke 2 yang berbunyi:

“Menghukum pelaku usaha/tergugat/teradu untuk mengembalikan kerugian yang diderita konsumen dan/atau setidaknya-tidaknya melanjutkan usaha yang sudah dilakukan untuk pengembalian kerugian kepada konsumen/penggugat/pengadu”

Isi dalam amar putusan point ke 2 tidak jelas:

1. Yang pertama **tidak menyebutkan nilai nominal** berapa kerugian yang harus dikembalikan kepada konsumen selaku penggugat;
2. Yang kedua penggunaan kata “**dan/atau**” disini tidak jelas dan ambigu.

Suatu keputusan hakim harus singkat tetapi jelas berdasar pasal 184 (1) HIR. Kemudian di dalam pasal 12 Kep.Men.Perindag RI No. 350 MPP/Kep/12/2001 sudah dijelaskan amar putusan BPSK apabila gugatan dikabulkan, maka harus berisi meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Di dalam amar putusan BPSK berbunyi menghukum penggugat untuk mengembalikan kerugian yang diderita konsumen. Isi amar seperti ini dapat dikatakan tidak jelas/ kabur (obscuur libel), karena tidak mengikuti dasar hukum di dalam peraturan perundang-undangan yakni pasal 184 (1) HIR dan pasal 12 Kep.Men.Perindag RI No. 350 MPP/Kep/12/2001, sehingga apabila dikeluarkan keputusan seperti ini seharusnya putusan dapat dibatalkan.

Namun sehubungan dengan isi amar yang tidak jelas/kabur karena tidak menyebutkan nilai nominal ganti kerugian meski sudah diberikan amar menghukum. Tidak hanya itu saja, putusan tersebut juga memiliki frase yang ambigu. Hal ini terbukti di dalam amar menggunakan frase “dan/atau”. Untuk lebih jelasnya amar pada poin 2 putusan BPSK sebagai berikut:

“Menghukum pelaku usaha/tergugat/teradu untuk mengembalikan kerugian yang diderita konsumen **dan/atau** setidak-tidaknya melanjutkan usaha yang sudah dilakukan untuk pengembalian kerugian kepada konsumen/penggugat/pengadu”

Disini hakim BPSK membuat amar dengan frase “dan/atau” yang mana kalau ditafsirkan kedua frase ini berbeda. Karena penggunaan frase “dan” memiliki arti frase yang bersifat kumulatif yaitu penggabungan atau menghubungkan suatu kalimat. Sedangkan frase “atau” disini memiliki arti yang bersifat alternatif, biasanya dipakai untuk suatu pilihan yang mana yang satu harus dilakukan sedangkan yang satunya tidak harus dilakukan.

Berdasar hal tersebut menurut penulis, penggunaan frase “dan/atau” itu membuat isi amar putusan ini menjadi ambigu. Karena satu amar bisa ditafsirkan sebagai amar kumulatif yakni bisa diartikan pihak yang kalah untuk mengembalikan ganti kerugian yang diderita konsumen dan setidak-tidaknya melanjutkan usaha yang sudah dilakukan untuk pengembalian kerugian yang diderita konsumen. Kemudian amar ini juga bisa ditafsirkan pihak tergugat PT. Century Tbk memilih untuk melaksanakan isi amar untuk mengembalikan ganti kerugian yang diderita konsumen selaku penggugat atau memilih untuk melanjutkan usaha yang sudah dilakukan untuk pengembalian kerugian. Sehingga

menurut penulis amar seperti ini tidak diperkenankan oleh hukum karena menimbulkan 2 (dua) pengertian, yakni kumulatif dan alternatif dengan dasar pasal 184 ayat (1) HIR yang berisi surat putusan harus berisi keterangan yang ringkas dan jelas. Oleh karena itu amar ini dapat dikatakan samar/kabur/tidak jelas karena kalimat yang memiliki 2 arti (ambigu), tidak dibenarkan menurut hukum sehingga putusan ini tidak dapat dieksekusi.

Sengketa antara penggugat Ny. Veronica dan tergugat PT. Bank Century Tbk ini merupakan sengketa konsumen. Karena disini penggugat sebagai konsumen (nasabah) dari PT. Bank Century Tbk merasa dirugikan akibat peralihan produk sistem dana terproteksi dialihkan menjadi dana investasi ke PT. Antaboga. Maksud dengan mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul. Berdasar pasal 52 huruf k disebutkan “tugas dan wewenang BPSK ialah memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen”. Akan tetapi dalam amar yang dibuat BPSK ini tidak menyebutkan nilai nominal ganti kerugian tersebut, hanya menyebutkan untuk mengembalikan kerugian konsumen yang mana tidak tahu berapa jumlah yang harus dikembalikan. Hal ini tidak sesuai dari dibuatnya lembaga BPSK yang diatur UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan lembaga ini diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Dasar dibuatnya lembaga ini diatur dalam pasal 47 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada prinsipnya hanya putusan yang bersifat kondemnatoir yang bisa

dieksekusi, yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi atau “*noneksekutable*”. Sehubungan dengan prinsip ini, perlu diketahui ada tiga sifat yang terkandung dalam putusan.

a. Putusan yang bersifat Konstitutif³

Putusan yang bersifat konstitutif adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan berbarengan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami-istri sebagai janda dan duda. Begitu juga putusan pailit atau pembatalan perjanjian.

Sebenarnya hampir tidak ada batas antara putusan deklaratif dan konstitutif. Misalnya putusan konstitutif yang menyatakan perjanjian batal, pada dasarnya amar yang berisi pembatalan perjanjian adalah bersifat deklaratif yakni yang berisi penegasan hubungan hukum atau keadaan yang mengikat para pihak dalam perjanjian itu tidak sah oleh karena itu perjanjian itu dinyatakan batal.

b. Putusan yang bersifat Kondemnatoir

Putusan yang bersifat kondemnatoir ialah putusan yang mengandung tindakan “penghukuman” terhadap diri tergugat. Pada umumnya putusan yang

³ M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata*”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta tahun 2004, hlm 876.

bersifat kondemnatoir terwujud dalam perkara yang berbentuk “kontentiosa”, yaitu perkara sengketa antara dua pihak dimana pihak penggugat berhadapan dengan pihak tergugat. Perkara yang disebut berbentuk kontentiosa ialah:⁴

1. Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai;
2. Ada pihak yang tergugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat;
3. Proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktor yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah berdasarkan asas *audi alteram partem*.

Adapun ciri dan acuan untuk menentukan suatu putusan dianggap sebagai putusan yang bersifat kondemnatoir ialah:⁵

- Didahului amar yang menegaskan pernyataan kedudukan, hak, keadaan, atau kewajiban;
- Pernyataan tersebut langsung dibarengi dengan amar penghukuman terhadap tergugat; dan
- Amar penghukuman yang membarengi pernyataan bisa berupa:
 - Menghukum tergugat untuk menyerahkan;
 - Menghukum tergugat untuk mengosongkan;
 - Menghukum tergugat untuk “membongkar”;

⁴ M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*. Jakarta Sinar Grafika: 2007 hal 14

⁵ Ibid. hal 337-338

- Menghukum tergugat “untuk melakukan sesuatu”; dan
- Menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang (baik berupa atau ganti rugi).

Ini adalah ciri atau acuan untuk menentukan suatu putusan bersifat kondemnatoir. Hanya putusan yang memuat salah satu ciri di atas yang dapat dieksekusi. Kalau salah satu ciri ini tidak tercantum dalam amar putusan, berarti putusan yang bersangkutan bersifat deklarator atau konstitutif.

c. Putusan yang bersifat Deklarator⁶

Kebalikan dari putusan yang bersifat kondemnatoir ialah putusan “deklarator” (*declaratoir vonnis*). Pada putusan yang bersifat deklarator, amar atau diktum putusan, hanya mengandung “pernyataan” hukum. Tanpa dibarengi dengan penghukuman.

Putusan deklarator pada umumnya terdapat dalam perkara yang berbentuk “*volunter*”, yakni perkara yang berbentuk “permohonan” secara sepihak. Dalam permohonan itu:

- a. Pemohon mengajukan permintaan ke pengadilan, agar pemohon ditetapkan mempunyai kedudukan tertentu terhadap keadaan tertentu.
- b. Permohonan tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, oleh karena itu pada perkara yang berbentuk *volunter* tidak ada pihak yang digugat dan proses pemeriksaannya berbentuk *ex parte*.

⁶ Ibid. hal 15

Sehubungan dengan masalah perbedaan antara putusan yang bersifat deklaratif dengan yang kondemnatoir, sudah dijelaskan ciri dan acuannya. Putusan yang bersifat deklaratif ialah putusan yang amarnya hanya sekedar “pernyataan” yang menegaskan sesuatu kedudukan, hak, keadaan, atau kewajiban. Akan tetapi, terhadap pernyataan kedudukan (misalnya penggugat dinyatakan berkedudukan sebagai ahli waris), hak (misalnya penggugat dinyatakan sebagai pemilik), keadaan (misalnya tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atau bertitikad baik), dan kewajiban (misalnya dinyatakan berutang kepada penggugat) tidak dibarengi dengan pernyataan “penghukuman”.

Apabila meninjau amar putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 pada point ke 2 tersebut sudah bersifat kondemnatoir yang mana penjelasannya sudah penulis jelaskan pada asas-asas hukum sebelumnya. Disini terdapat kata “menghukum tergugat untuk mengembalikan kerugian yang diderita konsumen”. Kata menghukum disini merupakan amar penghukuman, yang mana berarti pada amar yang bersifat kondemnatoir ini melekat kekuatan eksekutorial. Hal ini sesuai dengan asas: pada setiap putusan yang bersifat kondemnatoir, dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, pada putusan yang bersifat kondemnatoir, putusan tersebut dapat dieksekusi apabila tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Akan tetapi meskipun putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 ini memiliki amar yang bersifat kondemnatoir, tetap saja putusan ini tidak jelas karena tidak menyebutkan nilai nominal ganti kerugian. Sehingga isi putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 tidak dibenarkan menurut hukum. Karena amar yang tidak jelas dengan tidak menyebutkan nilai nominal ganti kerugian dan memiliki frase yang ambigu.

Sehingga putusan *obscur libel*.



2. **Apakah permohonan eksekusi yang diterima berdasarkan Penetapan PN Yogyakarta No. 09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk tanggal 16 Oktober 2009 dan Penetapan PN No.09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk tanggal 25 November 2009 yang menolak atas Putusan Arbitrase No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 sudah sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku?**

Sebelum masuk lebih jauh ke dalam kedua penetapan PN Yogyakarta No. 09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk, maka menurut penulis tentunya harus memahami terlebih dahulu mengenai kewenangan BPSK sebagai badan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen.

Kasus pengugat Ny. Veronica dan tergugat PT. Bank Century Tbk ini merupakan sengketa konsumen, untuk itu dalam menangani sengketa ini harus merujuk undang-undang terkait mengenai sengketa konsumen, khususnya yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 bagian, yaitu:⁷

- a. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
 1. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri
 2. Penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu melalui BPSK dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi

⁷ Susanti Adi Nugroho. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana 2008 hal 98

atau arbitrase.

- b. Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi.

Ad.a penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Pola-pola penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dikehendaki UUPK memang merupakan upaya pilihan yang tepat, karena jalan keluar yang dirumuskan berisikan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal ini model penyelesaian ini bukanlah hal yang baru di Indonesia, karena sudah sejak lama mengenal pola-pola penyelesaian secara tradisional yang dilakukan melalui peradilan adat maupun peradilan desa (*dorpsjustitie*).

1. Penyelesaian sengketa konsumen secara damai oleh para pihak yang bersengketa⁸

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) UUPK, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen, dan sepanjang tidak bertentangan dengan UUPK. Dari penjelasan pasal ini dapat diketahui bahwa UUPK menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya hukum yang justru harus terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang

⁸ Ibid. hal 99

bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK atau badan peradilan.

2. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK⁹

Pemerintah membentuk suatu badan baru, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK, untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan. Dengan adanya BPSK maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena UU menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, BPSK wajib memberikan putusannya. Mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana. Murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau.

Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadukan masalahnya kepada BPSK, baik secara langsung, diwakili kuasanya maupun oleh ahli warisnya. Pengaduan tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tulisan kepada sekretariat BPSK di kota/kabupaten tempat domisili konsumen atau di kota/kabupaten terdekat dengan domisili konsumen.

Ukuran kerugian materi yang dialami konsumen ini didasarkan pada besarnya dampak dari penggunaan produk barang/jasa tersebut terhadap konsumen. Bentuk jaminan yang dimaksud disini adalah berupa pernyataan, tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diatur dalam UU

⁹ Ibid. hal 99-100

No. 8 tahun 1999 jo. Kepmerindag No. 350/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. UUPK menentukan apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.¹⁰

Diundangkannya UUPK, maka masyarakat konsumen yang dirugikan merasa dirugikan merasa terlindungi, dan mempunyai pilihan untuk mengadukan permasalahannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, dengan proses beracara yang lebih lama atau dapat mengadukan kepada BPSK.

Namun setelah berlakunya UU ini, yang semula diharapkan oleh semua pihak mampu memberikan solusi bagi penyelesaian sengketa konsumen, ternyata dalam penegakan hukumnya terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam proses implementasinya, terutama ketika masuknya peran lembaga peradilan dalam memeriksa perkara keberatan atas putusan BPSK yang banyak mengalami kendala-kendala. Terjadinya kendala tersebut diakibatkan karena pembentuk undang-undang (DPR) tidak berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasinya, terutama aspek-aspek yang terkait dengan acara perdata.¹¹

Konsumen sebagai instituti pertama yang mengenai masalah yang berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, UU ini juga mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan peran lembaga

¹⁰ Pasal 45 ayat (4) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹¹ Susanti Adi Nugroho. Op. Cit hlm 15-16

peradilan. Pengaturan peran lembaga peradilan tidak diatur secara jelas, padahal pengaturan tersebut mempunyai implikasi hukum yang signifikan.

Menurut ketentuan pasal 54 ayat (3) UUPK, putusan BPSK sebagai sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi atau arbitrase, bersifat final dan mengikat. Pengertian final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir. Sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu.

Prinsip *res judicata pro veritate habetur*, menyatakan bahwa suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Berdasarkan prinsip tersebut, putusan BPSK harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Kemudian apabila meninjau dalam pasal 54 (3) UUPK jo. Pasal 42 ayat (1) SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 menentukan bahwa putusan Majelis BPSK bersifat mengikat dan final. Yang mana pada penjelasan UUPK ditegaskan bahwa kata bersifat final itu berarti tidak ada upaya banding dan kasasi.¹² Namun jika pasal tersebut dihubungkan dengan pasal 56 ayat (2) UUPK para pihak ternyata dapat mengajukan “keberatan” kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini bertentangan dengan pengertian putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut saling kontradiktif dan menjadi tidak

¹² Yusuf Shofie. Op.Cit. hal 48

efisien.¹³

Selanjutnya putusan arbitrase BPSK, meskipun digunakan terminologi arbitrase, tetapi UUPK sama sekali tidak mengatur mekanisme arbitrase seperti yang ditentukan dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, melainkan membuat suatu aturan tersendiri yang relatif berbeda dengan arbitrase yang telah ditentukan dalam UU No. 30 tahun 1999, sehingga timbul pertentangan antara arbitrase dalam putusan BPSK, dengan putusan arbitrase UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Ketidakjelasan peraturan dalam UUPK ini menimbulkan kebingungan dalam mengimplementasikannya.

Agar putusan BPSK mempunyai kekuatan eksekusi, putusan tersebut harus dimintakan penetapan eksekusi pada pengadilan negeri di tempat tinggal konsumen yang dirugikan yang diatur dalam pasal 34 UUPK.

Dalam praktik timbul kesulitan untuk meminta fiat eksekusi (persetujuan penuh dan resmi eksekusi) melalui pengadilan negeri karena berbagai alasan yang dikemukakan oleh pengadilan negeri antara lain :

1. Putusan BPSK tidak memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga tidak mungkin dapat dieksekusi;
2. Belum terdapat peraturan/ petunjuk tentang tata cara mengajukan

¹³ Susanti Adi Nugroho. Op. Cit hlm 18

permohonan eksekusi terhadap putusan BPSK.¹⁴

Masalah lain sehubungan dengan permohonan fiat eksekusi adalah pengaturan oleh pasal 42 ayat 2 Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, yang menyatakan bahwa terhadap putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan. Pengaturan semacam ini dalam hukum acara perdata tidak lazim, karena permohonan penetapan eksekusi adalah demi kepentingan pihak yang dimenangkan dalam putusan. Oleh karena itu yang seharusnya mengajukan permohonan penetapan eksekusi adalah pihak yang berkepentingan bukan lembaga BPSK.

Permasalahan lainnya juga timbul jika pelaku usaha setelah menerima pemberitahuan atas putusan BPSK tidak setuju atau berkeberatan terhadap putusan tersebut dan mengajukan permohonan “keberatan” kepada Pengadilan Negeri. Timbulnya permasalahan dikarenakan karena keberatan bukanlah suatu upaya hukum yang dikenai dalam hukum acara di Indonesia, dan UU No. 8 tahun 1999 tidak memberikan suatu petunjuk teknis bagaimana prosedur pengajuan permohonan keberatan ini diajukan, dan bagaimana pengadilan negeri memproses permohonan keberatannya, karena belum ada acara yang jelas mengatur proses keberatan ini.¹⁵

Apakah upaya keberatan ini diposisikan sebagai upaya banding atau putusan BPSK, atau sebagai pengajuan gugatan baru atau permohonan baru ke pengadilan negeri atas adanya putusan BPSK tersebut. Dalam hukum acara

¹⁴ Ibid hal. 19

¹⁵ Ibid. Hal 20

perdata kita hanya mengenal 2 bentuk, yaitu gugatan dan permohonan. Bentuk keberatan merupakan hal yang baru yang tidak dikenal dalam hukum acara kita. Karena undang-undang tidak memeberikan petunjuk teknis, maka dapat menimbulkan berbagai penafsiran dan ketidakpastian acara dalam penegakan UUPK. Penulis berpendapat bahwa meskipun undang-undang menyatakan “mengajukan permohonan keberatan”. Tetapi permohonan di sini tidak dapat ditafsirkan sebagai permohonan dalam ruang lingkup *voluntair justice*, karena kewenangannya hanya terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang.

Perlu diketahui bahwa bagi hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan tersebut juga terikat pada prosedur beracara yang harus diikuti, seperti usaha-usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan usaha-usaha tersebut telah dilaksanakan pada pemeriksaan di BPSK. Sebaliknya dari sisi pengadilan negeri sendiri sebagai pemeriksa dan pemutus perkara keberatan yang diajukan, juga terikat dengan ketentuan jangka waktu yang sangat singkat untuk suatu proses gugatan, karena pengadilan negeri harus menyelesaikan pemeriksaan dan memutuskan dalam tenggang waktu 21 hari sejak diterimanya keberatan. Pemilihan jangka waktu yang singkat ini pada awalnya, pembentuk undang-undang lebih didasari agar pengadilan negeri dalam memeriksa perkara perlindungan konsumen lebih efektif dan tidak berlarut-larut.¹⁶

Proses beracara yang kita kenal di pengadilan negeri, wajib memberikan kesempatan kepada pihak yang digugat untuk memberikan jawaban/tanggapan atas gugatan yang diajukan, sebelum diajukan bukti-bukti atau dokumen lainnya kepada hakim. Kemudian belum diketahui juga dalam proses acara keberatan ini

¹⁶ Ibid. Hlm. 21-22

juga dapat diajukan bukti-bukti yang belum pernah diajukan pada pemeriksaan di BPSK.

Kemudian menurut acara perdata di Indonesia, tidak menganal upaya hukum keberatan. Adapun yang dikenal adalah upaya hukum banding, kasasi, upaya hukum perlawanan terhadap putusan verstek, sedangkan yang dimaksud dalam upaya hukum luar biasa diantaranya adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita dan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).¹⁷

Selain perlu diketahui mengenai proses dan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa konsumen BPSK juga perlu diketahui mengenai eksekusi. Hal ini sangat penting, dikarenakan inti permasalahan yang dialami penggugat Ny. Veronica yang memenangkan kasus ini dengan pihak PT. Bank Century Tbk sebagai pihak yang kalah karena tidak dapat dilaksanakan eksekusi atas putusan yang dimenangkan penggugat. Untuk itu menurut penulis dalam tulisan ini perlu diketahui mengenai pengertian eksekusi, syarat-syarat eksekusi dan segala hal yang berkaitan dengan eksekusi.

Eksekusi dapat diartikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan atau tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan proses hukum tata tertib acara perdata yang terkandung dalam HIR dan RBG.¹⁸

Pedoman aturan tata cara eksekusi telah lama diatur sebagaimana terdapat dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Keempat RBG. Oleh karena

¹⁷ Ibid

¹⁸ M. Yahya Harahap. Op. Cit hlm 1

itu Ketua Pengadilan Negeri atau panitera maupun juru sita harus merujuk pada pasal-pasal yang diatur dalam bagian yang dimaksud apabila hendak melakukan eksekusi.

Cara-cara menjalankan putusan Pengadilan yang disebut eksekusi diatur mulai pasal 195 sampai pasal 24 HIR atau pasal 206 sampai pasal 258 RBG. Namun pada saat sekarang ini tidak semua ketentuan pasal-pasal tadi berlaku efektif. Yang masih betul-betul efektif berlaku terutama pasal 195 sampai pasal 208 dan pasal 224 HIR atau pasal 206 sampai pasal 240 dan pasal 258 RBG. Sedangkan pasal 209 sampai pasal 223 HIR atau pasal 242 sampai pasal 257 RBG yang mengatur tentang “sandera” tidak lagi diperlakukan secara efektif sesuai SEMA No. 2/1964 tanggal 22 Januari 1964.¹⁹

Adapun terdapat asas-asas eksekusi dalam acara perdata, yakni:

- a. Menjalankan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap²⁰

Asas atau Aturan Umum

Eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Akan tetapi tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan dan tidak semuanya putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi ialah putusan yang belum dapat dijalankan.

Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum

¹⁹ Ibid. Hlm.2

²⁰ Ibid. Hlm. 6-11

tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat “dijalankan”. Dapat disimpulkan putusan yang dapat dieksekusi ialah :

- Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);
- Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara;
- Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti:
 - Hubungan hukum tersebut mesti ditaati
 - Mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat)
- Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:
 - Dapat dilakukan dan dijalankan secara “sukarela” oleh pihak tergugat
 - Bila enggan menjalankan secara “sukarela”, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan “dengan paksa” dengan bantuan “kekuatan umum”.

Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata. Prinsip ini antara lain ditegaskan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971. Oleh karena itu

pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan belum dapat dijalankan. Dengan kata lain, selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung :

- Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Pihak tergugat (yang kalah), tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Seperti dikatakan Prof. Subekti, bahwa eksekusi hanya melekat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan yang bersangkutan tidak bisa diubah lagi, sehingga hubungan hukum di antara pihak yang berperkara telah tetap dan pasti (*fixed and certain*) untuk selama-selamanya. Sedang makna pelaksanaan eksekusi apabila tereksekusi tidak melaksanakan putusan dengan sukarela. Artinya pihak yang kalah tidak mau menaati putusan secara sukarela (*vrijwillig/free will*). Oleh karena itu, putusan tersebut harus dipaksakan pelaksanaannya dengan bantuan kekuatan umum. Adapun cara melaksanakan putusan diatur dalam pasal 195 HIR atau pasal 206 RBG serta pasal-pasal berikutnya.

b. Pengecualian terhadap asas umum

Seperti dijelaskan diatas mengenai eksekusi, akan tetapi terhadap asas tersebut ada pengecualian. Dalam kasus-kasus tertentu, undang-undang memperbolehkan eksekusi terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan

hukum tetap. Asas eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap bentuk produk tertentu di luar putusan. Adakalanya eksekusi bukan merupakan tindakan menjalankan putusan Pengadilan, tetapi menjalankan pelaksanaan terhadap bentuk-bentuk produk yang “dipersamakan” undang-undang sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun bentuk-bentuk pengecualian yang diatur dalam undang-undang ialah

1. Pelaksanaan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dulu

Bentuk pelaksanaan putusan “lebih dulu” atau *uitvoerbaar bij voorraad* merupakan salah satu “pengecualian terhadap asas eksekusi diatas. Menurut pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) RBG eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) RBG memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Terhadap permintaan gugatan yang demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, yang pada umumnya disebut “putusan dapat dieksekusi serta merta”.

2. Pelaksanaan Putusan provisi

Pengecualian yang kedua berlaku terhadap pelaksanaan putusan “provisi”. Pelaksanaan terhadap putusan provisi merupakan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Di dalam kalimat terakhir pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 RBG mengenal "gugatan provisi" (*provisione ele eis, application for interim relief*), yakni "tuntutan lebih dulu" yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan tersebut dapat dieksekusi sekalipun perkara pokoknya belum diputus. Pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 (1) RBG maupun pasal 54 dan 55 RV, memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara.

3. Akta Perdamaian

Bentuk pengecualian yang lain ialah akta perdamaian yang diatur dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG. Menurut ketentuan pasal dimaksud:

- Selama persidangan berlangsung, kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun atas inisiatif dan kehendak kedua belah pihak;
- Apabila tercapai perdamaian dalam persidangan maka:

4. Hakim membuat akta perdamaian

Diktum atau amarnya, menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian. Sifat akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*) seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Eksekusi terhadap *Grosse Akta*

Pengecualian lain ialah terhadap “*grosse akta*”, baik *grosse akta* hipotek maupun *grosse akta* pengakuan utang sebagaimana yang diatur dalam pasal 224 HIR atau pasal 258 RBG. Menurut pasal ini eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Jadi hal ini merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi, asal perjanjian itu berbentuk *grosse akta*, karena dalam bentuk perjanjian *grosse akta*, pasal tersebut mempersamakannya dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga pada perjanjian yang berbentuk *grosse akta* dengan sendirinya menurut hukum melekat kekuatan eksekutorial.

6. Eksekusi atas Hak Tanggungan (HT) dan Jaminan Fidusia (JF)

Berdasarkan UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dan eksekusi atas jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Terhadap kedua produk ini pihak kreditor dapat langsung meminta eksekusi atas objek barang HT dan JF apabila debitur melakukan wanprestasi membayar angsuran utang pokok atau bunga pinjaman. Bahkan dimungkinkan kreditor melakukan eksekusi penjualan lelang melalui kantor lelang tanpa campur tangan pengadilan apabila diperjanjikan klausul “kuasa menjual sesuatu”.

7. Putusan Tidak Dijalankan secara Sukarela²¹

Ada dua cara menjalankan isi putusan:

- a. Dengan jalan “sukarela”
- b. Dengan jalan “eksekusi”

²¹ Ibid. Hlm 11-12

Pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika tergugat bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus dikesampingkan.

Pada bentuknya menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang kalah memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Tergugat tanpa paksaan dari pihak mana pun menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Dengan sukarela tergugat memenuhi secara sempurna segala kewajiban dan beban hukum yang tercantum dalam amar putusan. Oleh karena pihak tergugat dengan sukarela memenuhi isi dalam putusan dengan secara sukarela, berarti isi putusan telah selesai dijalankan. Dengan selesainya isi putusan maka tidak diperlukan lagi tindakan paksa kepadanya.

Dengan demikian salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi menjalankan putusan secara paksa, merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tidak menjalankan putusan secara sukarela, maka gugurlah prinsip eksekusi.

8. Putusan yang Dapat Dieksekusi Bersifat Kondemnator²²

Pada prinsipnya hanya putusan yang bersifat kondemnator yang bisa dieksekusi, yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi atau “*noneksekutable*”. Sehubungan dengan prinsip ini, perlu diketahui ada dua sifat yang terkandung dalam putusan.

²² Ibid. Hlm. 14-15

A. Putusan yang bersifat Kondemnator

Putusan yang bersifat kondemnator ialah putusan yang mengandung tindakan “penghukuman” terhadap diri tergugat. Pada umumnya putusan yang bersifat kondemnator terwujud dalam perkara yang berbentuk kontentiosa. Perkara yang disebut berbentuk kontentiosa ialah:

- a. Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai;
- b. Ada pihak yang tergugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat;
- c. Proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktor yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah berdasarkan asas *audi alteram partem*.

B. Putusan yang bersifat Deklarator

Kebalikan dari putusan yang bersifat kondemnator ialah putusan “deklarator” (*declaratoir vonnis*). Pada putusan yang bersifat deklarator, amar atau diktum putusan, hanya mengandung “pernyataan” hukum. Tanpa dibarengi dengan penghukuman.

Putusan deklarator pada umumnya terdapat dalam perkara yang berbentuk “volunter”, yakni perkara yang berbentuk “permohonan” secara sepihak. Dalam permohonan itu:

- c. Pemohon mengajukan permintaan ke pengadilan, agar pemohon ditetapkan mempunyai kedudukan tertentu terhadap keadaan tertentu.

d. Permohonan tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, oleh karena itu pada perkara yang berbentuk volunter tidak ada pihak yang digugat dan proses pemeriksaannya berbentuk *exparte*

9. Eksekusi Atas Perintah Dan Di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Asas selanjutnya eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan negeri, yang dulu memeriksa dan memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama. Asas ini diatur dalam pasal 195 ayat (1) HIR atau pasal 206 ayat (1) RBG. Jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputuskan oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan negeri yang bersangkutan.

Kembali ke permasalahan awal mengenai putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 yang tidak dapat dieksekusi berdasarkan penetapan pengadilan. Di dalam kasus ini hakim tidak hanya sekali mengeluarkan penetapan, akan tetapi mengeluarkan 2 penetapan. Yaitu Penetapan PN Yogyakarta No. 09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk yang dibuat pada tanggal 16 Oktober 2009 yang mana mengabulkan eksekusi dan Penetapan PN Yogyakarta No. 09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk yang dibuat pada tanggal 25 november 2009 yang menyatakan putusan BPSK tersebut tidak dapat dieksekusi (*noneksekutable*). Maka penulis terlebih dahulu membahas penetapan pengadilan negeri yang pertama yakni Penetapan PN Yogyakarta No. 09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk tanggal 16 Oktober 2009.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya oleh penulis, dasar hukum dalam

permasalahan sengketa konsumen diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi UUPK ini tidak diatur lebih jelas tentang beracara menjalankan putusan, sehingga menurut pendapat penulis karena di dalam sengketa ini kedua belah pihak bersepakat untuk menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni arbitrase. Untuk itu yang menjadi dasar hukum tidak luput pula menggunakan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai pedoman disamping UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan pasal 45 ayat (4) UUPK disebutkan "apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa". Menurut penulis pasal tersebut memiliki penafsiran apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase, maka sudah hapuslah upaya hukum melalui jalur pengadilan, kecuali dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Karena putusan BPSK/arbitrase ini memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat.²³

Dalam sengketa Century ini kedua belah pihak penggugat dan tergugat telah menyetujui untuk memilih menggunakan penyelesaian sengketa secara arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang memutuskan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal

²³ Pasal 54 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1989 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 60 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

ini diatur dalam perjanjian mereka. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kemudian proses acara selanjutnya pada, BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.²⁴ Putusan BPSK Kota Yogyakarta No. 15/Abs/BPSK-Yk/2009 mengenai pengembalian ganti rugi Bank century dikeluarkan pada tanggal 8 agustus 2009 dengan isi amarnya berbunyi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan konsumen/pengadu/penggugat untuk sebagian;
- Menghukum pelaku usaha/tergugat/teradu untuk mengembalikan kerugian yang diderita konsumen dan/atau setidaknya tidaknya melanjutkan usaha yang sudah dilakukan untuk pengembalian kerugian kepada konsumen/penggugat/pengadu;
- Permohonan konsumen/pengadu/penggugat untuk dapat melaksanakan putusan BPSK terlebih dahulu sebelum ada upaya hukum tetap, dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada fakta-fakta hukum yang terjadi, beberapa hari setelah dikeluarkan Putusan BPSK terjadi penggantian nama PT Bank Century Tbk menjadi PT. Bank Mutiara Tbk sesuai dengan “Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Century Tbk” yang dibuat tanggal 10 Agustus 2009. Penggantian nama yang dilakukan PT. Bank Century Tbk menjadi Bank Mutiara Tbk ini dilakukan setelah mendapat

²⁴ pasal 55 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

suntikan dana dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang mana perusahaan perseroan ini sedang krisis kesulitan dana akibat penggelapan yang dilakukan oleh staf dan direksi di PT. Bank Century Tbk. Sehingga apabila tidak dilakukan bailout dari LPS ini maka Perseroan ini bisa dilikuidasi. Perubahan nama tersebut menimbulkan penggantian para direksi, komisaris begitu juga dengan anggaran dasar perseroan tersebut..

LPS disini sebagai lembaga penjamin simpanan bagi nasabah yang menyimpan uangnya di lembaga perbankan. Yang mana sebagai lembaga penjamin simpanan memiliki anggaran dana kas yang didapat dari setoran-setoran dari kumpulan-kumpulan bank yang mana lembaga penjamin simpanan ini independent dan memiliki koordinasi dengan Bank Indonesia (BI). Akibat terjadi penggelapan dana, sedangkan Century sendiri masih memiliki hutang kepada para nasabahnya. Akibatnya pemerintah turun tangan dengan memberikan persetujuan memberikan suntikan dana dari LPS, sehingga pihak PT. Bank Century Tbk ini selamat dari krisis keuangan. Bailout ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen yang dirugikan oleh PT. Bank Century Tbk agar dibayarkan ganti ruginya.

Berdasar suntikan dana dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) tersebut maka pemegang saham PT. Bank Century Tbk sebesar 99,9 % ialah LPS sendiri Karena LPS sendiri berada di bawah BI, dan dikelola oleh BI dan pemerintah.

Sehingga dengan semakin kompleknya kasus ini akibat suntikan dana LPS timbul beberapa penafsiran dari pakar-pakar hukum, politik dan ekonomi. Dikarenakan apakah dana LPS ini adalah milik pemerintah atau tidak. Pendapat

yang pertama ialah Prof. Dr. Natabaya yang menyatakan suntikan dana yang begitu besar dari LPS ini membuat kepemilikan saham PT. Century Tbk adalah milik Negara. Yang mana berdasarkan pasal 50 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, uang negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga tidak dapat dilakukan penyitaan. Berdasar pendapat dan dasar hukum ini seakan-akan PT. Bank Century Tbk mencari perlindungan hukum melalui UU Perbendaharaan negara ini. Karena dana perusahaan PT. Bank Century Tbk diambil alih pemegang sahamnya oleh Pemerintah melalui suntikan dana LPS adalah dana milik negara sehingga tidak dapat dieksekusi.

Kemudian pendapat ini ternyata berbeda dengan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Erman Rajaguguk. Yang mana beliau berpendapat dana LPS ini merupakan kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari APBN sehingga sudah tidak termasuk asset negara. Menurut beliau PT. Bank Century Tbk merupakan suatu perseroan terbatas yang harus tunduk dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Olehkarena suntikan dana LPS itu termasuk harta kekayaan yang sudah dipisahkan maka jelas dapat dilakukan eksekusi. Kemudian penulis kurang sependapat dengan adanya pasal 50 UU 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Karena pasal seperti ini dapat menimbulkan ketidak seimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara yang semestinya kedudukan keduanya sama di dahadapan hukum, yang mana tidak dapat dilakukan penyitaan terhadap aset/harta negara. Karena negara disini dalam menjalankan pemerintahannya tetap akan melakukan beberapa usaha-usaha dan melakukan perbuatan hukum dengan bekerjasama dengan beberapa perusahaan

atau lembaga lainnya. Yang menjadi masalah bagaimana bila ada seseorang/badan usaha yang merasa dirugikan oleh negara dalam hal ini lembaga-lembaga pemerintah pusat sampai ke tingkat daerah dan kemudian gugatannya dimenangkan oleh Badan Peradilan yang terkait seperti Pengadilan atau badan *ad hoc* yang telah dibentuk oleh pemerintah. Akan tidak dapat dilakukan eksekusi dengan penyitaan terhadap aset tersebut apabila lembaga pemerintah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Kasus semacam ini dalam praktek bisa dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua PN setelah melalui aanmaning supaya termohon eksekusi tersebut dan menyerahkannya ke Kementerian yang terkait dengan lembaga BUMN tersebut dengan cara menganggarkan kepada APBN/APBD yang akan datang sehingga mau tidak mau lembaga BUMN tersebut harus membayar ganti rugi bahkan dilakuan penyitaan.

Menurut pendapat penulis, penulis lebih sependapat dengan Prof. Dr. Erman Rajaguguk yang mana dana perusahaan PT. Bank Century Tbk meski telah diberikan suntikan dana oleh LPS tetap harus tunduk oleh UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Karena tujuan awal diberikannya suntikan dana oleh LPS yakni antara lain untuk melindungi dan menjamin kepentingan konsumen yang dirugikan oleh PT. Bank Century Tbk agar dibayarkan ganti ruginya. Kemudian karena perkembangan terbaru saat ini tidak menghasilkan perkembangan apapun yang signifikan. Kasus ini mengambang dan belum ada penyelesaian yakni antara lain, belum ada pengembalian ganti rugi terhadap korban-korban yang dirugikan oleh PT. Bank Century Tbk. Kemudian yang dilakukan oleh Pemerintah hanya menyelidiki aliran dana yang dikeluarkan bailout LPS dan dibantu oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan PPAK

(Pusat Penyelidikan Analisis Transaksi Keuangan). Untuk itu menurut penulis perlu adanya penyelesaian kasus ini yaitu dengan mengutamakan konsumen yang dirugikan terlebih dahulu kemudian setelah itu baru menyelidiki keluarnya aliran dana tersebut dan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Salah satu solusi dari penulis yakni dengan menjual saham-saham yang dimiliki oleh PT. Century Tbk untuk mengembalikan kerugian yang diderita konsumen.

Kembali ke putusan arbitrase, putusan arbitrase pada intinya memberikan kewajiban pada pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi, yang kemudian merupakan hak bagi pihak yang menang. Pelaksanaan putusan arbitrase dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang dikenakan kewajiban tanpa memerlukan bantuan dari pihak ketiga. Namun apabila pihak yang diberi kewajiban tidak melakukannya secara sukarela, dalam hal ini pihak yang mendapatkan hak dapat mengajukan eksekusi putusan secara paksa dengan bantuan dari pengadilan, namun terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran arbitrase sebelum melakukan eksekusi.

Pasal 56 ayat (1) disebutkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut. Dalam kasus century ini pihak century sebagai pihak yang kalah dalam jangka waktu lebih 7 hari wajib untuk melaksanakan isi putusan. Kemudian berdasar pasal 56 ayat (2) “para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”. Pihak Century juga tidak mengajukan keberatan atas putusan BPSK.

Karena pihak century yang kalah tidak mengajukan keberatan sejak 14 hari setelah putusan BPSK dikeluarkan, maka pihak Bank Century dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen. keberatan disini dianggap sebagai upaya hukum apabila salah satu pihak atau para pihak tidak puas dengan putusan BPSK. Hal ini merupakan hal yang baru, karena di dalam hukum acara perdata di Indonesia tidak dikenal keberatan. Adapun yang dikenal adalah upaya hukum banding, kasasi, upaya hukum perlawanan terhadap putusan verstek, sedangkan yang dimaksud dalam upaya hukum luar biasa diantaranya adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita dan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Dengan dikeluarkannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta No. 15/Abs/BPSK-Yk/2009 tanggal 8 agustus 2009, dan tidak diajukan keberatan setelah 14 hari maka putusan ini dengan sendirinya berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Sehingga dapat dilaksanakan eksekusi apabila pihak tergugat tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Seperti dikatakan Prof. Subekti, bahwa eksekusi hanya melekat setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*res judicata*). Putusan yang bersangkutan tidak dapat dirubah lagi, sehingga hubungan hukum di antara pihak yang berperkara telah tetap dan pasti (*fixed and certain*) untuk selama-lamanya. Sedang makna pelaksanaan eksekusi, apabila eksekusi tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Artinya pihak yang kalah tidak mau menaati putusan secara sukarela (*vrijwillig/free will*). Oleh karena itu putusan tersebut harus dipaksakan pelaksanaannya dengan bantuan kekuatan umum, dapat dimintakan bantuan

polisi, jika perlu dengan bantuan militer.

Dikarenakan tergugat yang kalah tidak mau melaksanakan isi dari putusan BPSK yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, untuk itu nasabah sebagai penggugat berdasarkan pasal 57 Undang-undang No.8 tahun 1999 jo pasal 61 Undang-undang No. 61 tahun 1999 memintakan penetapan eksekusinya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Namun pasal 42 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan bahwa “putusan BPSK yang telah final dan mengikat dimintakan penetapan eksekusinya oleh BPSK kepada pengadilan negeri di tempat konsumen yang dirugikan”. Menurut penulis ketentuan pasal ini bertentangan dengan hukum acara perdata pada umumnya yang mengatur bahwa pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim, yang memohon kepada pengadilan negeri untuk dilakukan eksekusi baik secara tertulis atau secara lisan.

Kemudian undang-undang perlindungan konsumen memiliki beberapa kelemahan karena tidak mengatur tata cara pelaksanaan eksekusi sengketa konsumen. Hanya disebutkan meminta penetapannya kepada pengadilan negeri berdasar pasal 57 UUPK. Maka dari itu pedoman acara yang dipakai mengenai pelaksanaan eksekusi bisa menggunakan aturan-aturan yang diatur dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa konsumen karena kasus sengketa ini menggunakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan pasal 195 HIR sampai dengan pasal 208 HIR berdasar acara perdata pada umumnya.

Di dalam pasal 62 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 disebutkan “perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri”. Kemudian pada ayat (2) disebutkan “Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”.

Penjelasan isi dari pasal 4 UU No. 30 tahun 1999 ini mengatur tentang persetujuan para pihak untuk melakukan penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase maka segala tindakan baik hak dan kewajibannya telah ditetapkan oleh arbiter dalam memutuskan perkara.

Kemudian pasal 5 UU No. 30 tahun 1999 menjelaskan:

- a. Sengketa yang dapat dilaksanakan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan yang mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;
- b. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Menurut pasal ini sengketa arbitrase hanya dalam ruang lingkup perdagangan, yakni dalam penjelasan UU No30 tahun 1999 ruang lingkup hukum perdagangan ini antara lain dalam bidang :

1. Perniagaan;
2. Perbankan;
3. Keuangan;
4. Penanaman modal;
5. Industri;
6. Hak kekayaan intelektual.

Dalam pasal 45 ayat (2) UUPK, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui penyelesaian damai, maka menurut penulis sengketa konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 tahun 1999. Karena seperti yang diketahui arbitrase hanya memiliki ruang lingkup sebatas perdagangan. Yang mana mengenai perlindungan konsumen tidak masuk dalam ranah perdagangan, sehingga seharusnya tidak dapat menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen ini dengan cara arbitrase. Apabila tetap menggunakan metode arbitrase ini akan bertentangan dengan UU No. 30 tahun 1999 yang mengatur dasar arbitrase itu sendiri. Sehingga baiknya upaya penyelesaian sengketa apabila di luar peradilan umum, maka bisa melakukannya dengan metode mediasi, konsiliasi dan negosiasi atau dengan melalui lembaga-lembaga hukum dan masyarakat seperti *ombudsman*. Dan jalan terakhir bisa menggunakan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan umum.

Menurut Sutan Remy Syahdeni dalam bukunya, “penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan UUPK yang mengutip pendapat Yahya Harahap, pembuat

UUPK ini tidak memahami dengan baik cara penyelesaian yang digariskan sendiri pada pasal 52 huruf a. Bukankah menurut pasal ini cara penyelesaian yang harus diterapkan oleh BPSK, tidak saja melalui arbitrase, tetapi juga dengan cara mediasi atau konsiliasi. Lebih lanjut Yahya Harahap mengemukakan bahwa dari pendekatan teori dan praktik di Negara mana pun, cara penyelesaian melalui mediasi dan konsiliasi tidak berbentuk majelis, tetapi tunggal terdiri dari seorang mediator atau konsiliator.²⁵

Kembali ke permasalahan awal, penggugat yang dimenangkan mengajukan permohonan eksekusi tanggal 17 september 2009 atas putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 tanggal 8 agustus 2009. Kemudian setelah beberapa pertimbangan maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan No. 09/Pdt.Eks/2009/PN/Yk tanggal; 16 Oktober 2009 yang isi amarnya berbunyi

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- Memerintahkan kepada panitera PN Yogyakarta dan apabila berhalangan dapat digantikan oleh wakilnya yang sah atau jurusita untuk memanggil PT. Bank Century, Tbk cabang Yogyakarta; agar menghadap ketua PN Yogyakarta untuk diberi tegoran/*aanmaning* agar dalam waktu 8 hari sejak tanggal penegoran termohon eksekusi memenuhi bunyi Putusan BPSK tanggal 8 agustus 2009 No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009.

Prosedur di atas telah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, yakni tertuang dalam pasal 61-64 UU Perlindungan Konsumen, yakni

²⁵ Susanti Adi Nugroho, Op.cit., hlm 318

permohonan eksekusi diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan perintah eksekusi, kemudian penetapan perintah eksekusi dikeluarkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah didaftarkan kepada Pengadilan Negeri.

Akan tetapi dengan dikeluarkannya penetapan ini yang menjadi masalah yang perlu dicermati oleh hakim sebagai penegak keadilan kurang jeli dalam membuat penetapan ini. Karena Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta mengabulkan eksekusi putusan BPSK, yang mana di dalam putusan BPSK ini tidak disebutkan berapa nilai nominal ganti rugi yang harus dibayar, sehingga yang harus dilakukan oleh Ketua PN yaitu menolak eksekusi putusan BPSK tersebut.

Setelah dikeluarkan penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka sesuai instruksi oleh Ketua Pengadilan Negeri, pihak Century dipanggil untuk diberikan tegoran/*aanmaning* untuk memenuhi putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009. Pemanggilan untuk *aanmaning* ini diatur di dalam pasal 196 HIR.

Ketika hari pemanggilan pada 30 Oktober 2009, pihak Century menghadap ke Ketua Pengadilan Negeri dengan diwakili kuasa hukum dari PT. Bank Mutiara Tbk (d/h PT. Bank Century Tbk) menyampaikan tanggapan atas *aanmaning*. Yang mana isi tanggapannya ada beberapa macam, akan tetapi yang terkait eksekusi yakni ingin mengklarifikasi poin ke 2 dari amar putusan BPSK.

“menghukum pelaku usaha/tergugat/teradu untuk mengembalikan kerugian yang diderita kosumen dan/atau setidaknya-tidaknya melanjutkan usaha yang sudah dilakukan untuk pengembalian kerugian kepada konsumen/penggugat/pengadu”

Dengan isi tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa amar/diktum putusan tersebut tidak jelas dan mengambang, karena disamping tidak menyebutkan secara tegas jumlah uang yang dihukum untuk dikembalikan, juga karena tidak konkrit usaha yang seperti apa yang dimaksud untuk dikembalikan, juga karena tidak konkrit usaha yang seperti apa yang dimaksud untuk dilanjutkan;
- Bahwa dengan demikian, amar/putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009 dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*).

Akibat dari anmaning tersebut, menurut penulis Ketua Pengadilan Negeri agak sedikit bimbang dan ragu atas dikeluarkan penetapan eksekusi terhadap putusan BPSK sehingga permasalahan kasus ini mengambang (*vacuum*). Kemudian karena tidak ada kepastian eksekusi maka pihak penggugat/pemohon eksekusi mengajukan permohonan penetapan eksekusi untuk ke 2 kalinya pada tanggal 11 November 2009.

Setelah beberapa pertimbangan pada tanggal 25 November dikeluarkanlah Penetapan yang ke 2 No. 09/Pdt.Eks/2009/PN.YK oleh Ketua Pengadilan Negeri yang isi amarnya menetapkan:

- Menyatakan amar putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 tanggal 8 agustus 2009 yang dimohonkan eksekusi adalah tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*);
- Menyatakan selesai terhadap permohonan eksekusi yang terdaftar

dalam register perkara No. 09/Pdt.Eks/2009.PN.Yk tanggal 17 September 2009;

- Memerintahkan kepada panitera PN Yogyakarta untuk memberitahukan penetapan ini kepada pemohon eksekusi dan termohon eksekusi serta BPSK Kota Yogyakarta;
- Membebankan biaya perkara permohonan eksekusi ini kepada pemohon eksekusi yang ditaksir sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah).

Menurut penulis, keputusan hakim untuk menyatakan putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 *non eksekutable* adalah sudah tepat. Karena isi amar yang tidak jelas tidak menyebutkan nilai nominal ganti kerugian, serta isi amar pada point ke 2 bersifat kumulatif dan alternatif.

Kemudian ada sedikit ketidakpahaman mengenai nomor register kedua penetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri karena kedua penetapan ini memiliki nomor register yang sama yaitu No. 09/Pdt.Eks/2009/PN.YK. Register ini dimaksudkan untuk mencatat secara teratur dan sistematis dalam suatu buku jurnal yang berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara tersebut. Penyelenggaraan pendaftaran perkara dalam register perkara biasanya dilakukan dengan tertib dan cermat, sesuai dengan pencatatan dalam buku jurnal keuangan masing-masing perkara.

Sebenarnya aturan ini diatur oleh PERMA dengan tujuan untuk mencegah disparitas putusan. Di dalam pasal 5 ayat (4) PERMA No.1 tahun 2006 menentukan, manakala keberatan diajukan oleh konsumen maupun pelaku usaha

terhadap putusan BPSK yang sama, seyogyanya diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim yang sama, agar tidak terjadi putusan yang berbeda, yang pada hakikatnya bersumber pada putusan BPSK yang sama.



3. Apakah dibenarkan menurut hukum bahwa solusi terhadap penetapan Pengadilan Negeri yang menolak eksekusi atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 adalah dengan mengajukan gugatan baru "*khusus perbaikan amar*"?

Di dalam pasal 54 ayat (3) UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa pada prinsipnya putusan BPSK merupakan putusan bersifat final dan mengikat, berarti putusan tersebut tidak membutuhkan upaya hukum lanjutan. Dengan dikeluarkannya putusan yang bersifat final, maka dengan sendirinya sengketa yang diperiksa telah berakhir. Para pihak yang bersengketa harus tunduk dan melaksanakan putusan yang sudah final tersebut.

Pembuat UUPK sepertinya tidak mengkonstruksikan putusan BPSK, karena dalam pasal yang selanjutnya justru dikatakan bahwa pihak yang merasa keberatan terhadap putusan BPSK dapat mengajukan upaya "keberatan" ke Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam pasal 56 ayat (2) UUPK jo. Pasal 41 ayat (3) Kepmerindag No. 350/MPP/Kep/2001.

Penggunaan istilah "keberatan" yang dapat diajukan oleh pihak yang tidak setuju dengan putusan BPSK ke pengadilan negeri tempat tinggal konsumen menimbulkan kesulitan apakah pengajuan "keberatan" tersebut akan ditafsirkan sebagai upaya banding atau ditafsirkan sebagai gugatan baru, karena belum ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana cara pengajuan keberatan atas putusan BPSK ini.

Upaya hukum banding adalah upaya yang diberikan undang-undang untuk

mengajukan perkaranya kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan atas putusan pengadilan tingkat pertama.

Manakala para pihak sudah memilih penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan dengan cara arbitrase, maka secara yuridis, putusan BPSK, haruslah dipandang sebagai suatu putusan badan arbitrase. Oleh karena itulah, keberatan terhadap putusan BPSK harus ditinjau dan dipertimbangkan dalam konteks keberatan terhadap putusan lembaga arbitrase, sehingga penerapan hukumnya harus memerhatikan ketentuan yang terdapt dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan.

Sehingga kalau para pihak sudah memilih penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dengan jalan arbitrase, maka hal tersebut merupakan *pactum de compromittendo*, artinya para pihak telah sepakat bahwa penyelesaian sengketanya, akan diselesaikan berdasarkan arbitrase, dengan kata lain para pihak sepakat untuk menyingkirkan kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul, dan sepenuhnya secara absolut menjadi kewenangan BPSK.

Berdasarkan alasan tersebut, dapat diuraikan bahwa ketentuan arbitrase BPSK dalam UUPK telah menyimpang dari ketentuan umum mengenai arbitrase yang diatur dalam pasal 3 UU No. 30 tahun 1999. Salah satu ketentuan yang menyimpang adalah terlibatnya pengadilan negeri dalam mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, tetapi sebaliknya masih dimungkinkan atau dibuka upaya hukum bagi pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa yang telah diputusan secara arbitrase oleh BPSK.

Seperti yang penulis paparkan sebelumnya putusan BPSK No.

15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 disini sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijdsse*). Pihak century tidak mengajukan upaya hukum yang mana dalam putusan arbitrase ini yaitu upaya keberatan ke Pengadilan Negeri.

Mengenai masalah ini sudah disinggung pada saat membicarakan asas-asas eksekusi. Salah satu asas eksekusi ialah putusan yang dijatuhkan bersifat “kondemnatoir”, yakni amar putusan berisi “penghukuman” kepada pihak tergugat. Umumnya amar yang bersifat kondemnatoir terdapat pada perkara “kontentiosa”, yaitu perkara sengketa antara dua pihak di mana pihak penggugat berhadapan dengan sengketa antara dua pihak di mana pihak penggugat berhadapan dengan pihak tergugat. Namun, dengan tidak mengurangi apa yang dikemukakan secara umum tersebut, sering juga dijumpai putusan yang bersifat deklarator, eksekusi terhadap putusan tersebut harus dinyatakan *noneksekutable*. Misalnya amar putusan hanya menyatakan penggugat sebagai pemilik tanah terperkara, tetapi tidak dibarengi dengan amar yang menghukum tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah berperkara kepada penggugat. Amar yang seperti itu bersifat deklarator, bukan kondemnatoir sehingga tidak dapat dieksekusi (*noneksekutable*).

Sehubungan dengan masalah perbedaan antara putusan yang bersifat deklarator dengan yang kondemnatoir, sudah dijelaskan ciri dan acuannya. Putusan yang bersifat deklarator ialah putusan yang amarnya hanya sekedar “pernyataan” yang menegaskan sesuatu kedudukan, hak, keadaan, atau kewajiban. Akan tetapi, terhadap pernyataan kedudukan (misalnya penggugat dinyatakan berkedudukan sebagai ahli waris), hak (misalnya penggugat dinyatakan sebagai pemilik), keadaan (misalnya tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan

hukum atau beritikad baik), dan kewajiban (misalnya dinyatakan berutang kepada penggugat) tidak dibarengi dengan pernyataan “penghukuman”.

Di dalam amar putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 sudah memiliki amar yang bersifat condemnator yakni “menghukum pelaku usaha/tergugat/teradu untuk mengembalikan kerugian yang diderita konsumen dan/atau setidaknya-tidaknya melanjutkan usaha yang sudah dilakukan untuk pengembalian kerugian kepada konsumen/penggugat/pengadu”.

Karena amar/diktum amar putusan tersebut tidak jelas dan mengambang, karena disamping tidak menyebutkan secara tegas jumlah uang yang dihukum untuk dikembalikan, juga karena tidak konkrit usaha seperti apa yang dimaksud untuk dilanjutkan karena di dalam amar disebutkan frase “dan/atau”, arti “dan” bermakna/ bersifat kumulatif (gabungan) yaitu ada dua hal yang setara. Sedangkan “atau” bermakna/bersifat alternatif artinya sebagai pilihan. sehingga putusan tersebut tidak dapat dieksekusi. Meskipun amar putusan No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 sudah bersifat condemnator yang berisi penghukuman. Akan tetapi hukum yang diatur di negara kita harus tegas, jelas, dan konkrit. Sehingga amar yang mengambang seperti itu tidak dapat dieksekusi.

Mengenai putusan yang dinyatakan noneksektabel kemudian yang bersifat deklarator dalam perkara kontentiosa. Sifat deklarator yang terdapat dalam putusan perkara kontentiosa (perkara sengketa) dapat berubah menjadi putusan yang berkekuatan eksekusi dengan “bantuan gugatan baru”. Tegasnya, putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator atau yang tidak dapat dieksekusi dapat diubah dengan jalan mengajukan gugatan baru yang meminta

agar putusan menjadi condemnatoir sehingga putusan tersebut dapat dieksekusi. Begitu pula hal ini bisa dilakukan terhadap putusan yang amarnya tidak jelas. Ini berarti, untuk mengeksekusi suatu putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarat²⁶:

- Hanya dapat dieksekusi melalui gugatan baru, yang meminta agar putusan deklarat²⁶ dieksekusi;
- Selama tidak diajukan gugatan baru, selama itu pula putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarat²⁶ tidak dapat dieksekusi;
- Permintaan eksekusi putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarat²⁶ melalui gugatan baru, dapat dikabulkan dengan putusan “eksekusi terlebih dahulu” walaupun ada banding atau verzet sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR.

Jadi, agar terhadap putusan perkara kontentiosa yang semula bersifat deklarat²⁶ atau yang tidak dapat dieksekusi, dan ingin agar putusannya dapat melekat kekuatan eksekutorial, pihak yang berkepentingan mesti mengajukan gugatan baru. Hanya melalui gugatan baru yang dapat memungkinkannya untuk dieksekusi. Sehubungan dengan pengajuan gugatan baru yang meminta eksekusi terhadap suatu putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarat²⁶, hakim yang memeriksanya perlu diperingatkan.

Setiap hakim yang memeriksa gugatan baru yang berkenaan dengan permintaan eksekusi terhadap putusan perkara kontentiosa yang bersifat

²⁶ M. Yahya Harahap. Op. Cit hlm 338-339

deklarator perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:²⁷

- Pertama, hakim tidak diperbolehkan menilai dan memeriksa materi isi putusan deklarator;
- Kedua, fungsi hakim dalam pemeriksaan gugatan baru hanya sepanjang mengenai dapat atau tidaknya putusan deklarator tersebut dieksekusi, dengan cara meneliti dengan seksama apakah pernyataan deklarator tadi dapat dikaitkan dengan eksekusi;
- Jika putusan deklarator melalui gugatan baru benar-benar dapat dieksekusi, semestinya hakim mengabulkannya dengan putusan eksekusi terlebih dahulu,; serta
- Eksekusinya dapat terus dijalankan, sekalipun pihak tereksekusi mengajukan banding atau *verzet*.

Begitulah penerapan pemeriksaan pengabulan dan eksekusi gugatan baru atas putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator. Namun proses acara demikian tidak hanya berlaku untuk perkara yang putusannya deklarator saja, putusan yang mengambang atau isi amarnya tidak jelas dapat dilakukan upaya gugatan baru. Akan tetapi tidak semua perkara apabila sudah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*) bisa dilakukan gugatan baru. Karena apabila sudah *in kracht* dan putusan sudah benar misalnya di dalamnya terdapat putusan deklarator dan kondemnatoir, apabila diajukan gugatan baru ke Pengadilan dengan perkara yang sama maka akan *ne bis in idem*. Maksud dari *ne bis in idem* ini yaitu dilarang mengajukan gugatan untuk ke 2 kalinya terhadap

²⁷ Ibid. hlm 339

perkara yang sama yang telah diputus sebelumnya dan telah *in kracht*. Tujuan asas ini untuk melindungi pihak yang dimenangkan dalam putusan sehingga tidak merasa was-was atau khawatir lagi apabila perkaranya sudah dimenangkan. Meski menurut pihak yang kalah mengaku menemukan kesalahan baik dalam penerapan hukum maupun ditemukannya bukti-bukti baru. Sehingga bila mengajukan gugatan lagi akan ditolak oleh Ketua Pengadilan.

Hal lain yang dapat dilakukan hakim dalam memeriksa gugatan baru ialah meneliti secara seksama apakah putusan deklarator mempunyai kepentingan dan kaitan eksekusi. Karena tidak semua putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator memiliki urgensi eksekusi. Jadi hanya putusan deklarator mempunyai urgensi dan objek eksekusi. Yang mana urgensi eksekusinya melindungi kepentingan penggugat agar tergugat membayar utangnya atau agar hak milik penggugat atas tanah yang dikuasai tergugat pulih kembali ke tangan penggugat. Objek eksekusinya juga jelas ada. Dalam kasus yang demikian, pada prinsipnya hakim yang memeriksa perkara gugatan baru mau tidak mau “mesti/harus” mengabulkan eksekusi.

Berdasar gambaran-gambaran penyelesaian sengketa mengenai putusan deklarator, kemudian yang amarnya tidak jelas (*obscur libel*) yang penulis paparkan diatas. Kalau kita kaji dan menghubungkannya dengan putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 yang tidak dapat dieksekusi (*noneksekutable*). Maka dari itu perlu diadakan solusi atas putusan yang amarnya tidak jelas ini.

Untuk lebih jelasnya, gambaran singkat mengenai putusan ini, karena putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 merupakan putusan yang final

dan mengikat. Kemudian dengan tidak diajukan upaya hukum keberatan setelah diberikan waktu, sehingga putusan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Akan tetapi karena isi dari amar putusan BPSK ini tidak jelas (*obscur libel*) sehingga tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Yang perlu dipertanyakan apakah putusan seperti ini dibiarkan mengambang begitu saja? Karena apabila putusan dibiarkan mengambang akan merugikan banyak pihak. Tentunya hakim sebagai aparat penegak hukum, penegak keadilan harus menyelesaikan sengketa sampai selesai dengan seadil-adilnya.

Oleh karena itu meski putusan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*) akan tetapi permasalahan dari sengketa ini belum terselesaikan, seharusnya hakim wajib tetap berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini demi kepentingan umum.

Berdasar hal-hal diatas, maka menurut penulis solusi untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen ini mengenai putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 yaitu salah satunya dengan mengajukan gugatan baru. Akan tetapi untuk pemulihan, perbaikan atas kekeliruan melalui gugatan baru diperlukan jalan yang berliku-liku dengan segala pengorbanan waktu dan biaya. Karena dengan mengulang suatu gugatan baru membutuhkan proses yang rumit, tidak mudah, biaya yang cukup banyak dan waktu yang lama. Perkara akan diproses kembali, dimentahkan kembali sehingga memerlukan pemeriksaan kembali, pembuktian kembali dan belum tentu juga diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan tinggi atau bahkan sampai ke tingkat kasasi ke Mahkamah Agung.

Belum lagi apabila melakukan gugatan baru karena putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 yang amarnya tidak dapat dieksekusi, maka proses ini akan bertentangan dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa :

- Yang pertama, didalam pasal 3 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan “Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Akan tetapi di dalam pasal 45 ayat (4) UU No. 8 tahun 1999 tentang UUPK disebutkan “apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Dari dua pasal UU yang berbeda tersebut sendiri terjadi pertentangan antara UUPK dan UU arbitrase. Karena di UUPK sendiri masih memungkinkan atau memperbolehkan masuknya sengketa di dalam pengadilan, walaupun sebelumnya sudah mengikatkan diri untuk menggunakan upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan peradilan arbitrase. Yang dalam hal ini dalam pasal 30 UU No. 30 tahun 1999 tidak memberikan wewenang kepada Pengadilan untuk masuk mengadili sengketa para pihak apabila telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Berdasar hal tersebut jelaslah apabila dalam menyelesaikan sengketa BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 yang tidak dapat dieksekusi, maka akan

berlawanan dengan apa yang diatur oleh pembuat UU No. 30 tahun 1999 dalam merumuskan kompetensi dan wewenang lembaga arbitrase. Sehingga tidak dapat diajukannya gugatan baru apabila berpedoman pada UU yang mengatur dasar dibuatnya lembaga arbitrase di luar pengadilan. Namun arbitrase menurut hemat penulis yang khusus menyelesaikan sengketa konsumen dalam hal ini arbitrase BPSK, apabila menggunakan pasal 45 ayat (4) UU No. 8 tahun 1999 tentang UUPK maka mengajukan gugatan bisa dilakukan apabila upaya penyelesaian melalui BPSK dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Sehingga peluang untuk mengajukan gugatan tetap terbuka. Penulis disini sedikit menggaris bawahi isi dari pasal 45 ayat (4) UU No. 8 tahun 1999. Karena di dalam undang undang tersebut hanya dikatakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dibatalkan dengan pernyataan salah satu pihak atau kedua belah pihak, tanpa ada pasal-pasal selanjutnya yang mengatur mengenai bagaimana pernyataan tersebut apakah hanya dengan menyatakan upaya tersebut gagal atau tidak berhasil, dan tidak membutuhkan pembuktian dulu dan pemeriksaan oleh Pengadilan atau instansi di atasnya. Akankah sangat mudah untuk menggagalkan upaya penyelesaian melalui luar pengadilan apabila hanya dinyatakan salah satu pihak, apabila pihak yang kalah dipastikan akan tidak setuju dengan hasil dari suatu putusan (apabila di dalam pengadilan maka bisa dengan mengajukan upaya hukum), maka pasti pihak yang kalah langsung dengan mudah

mengajukan upaya di luar pengadilan dan menyatakan tidak berhasil sehingga putusan dapat dibatalkan. Untuk itu menurut penulis perlu dibuat suatu peraturan-peraturan seperti PERMA atau Kepmerindag karena BPSK disini dibawah Kementerian Perdagangan yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pernyataan tidak berhasil atas penyelesaian sengketa diluar pengadilan ataukah itu sebagai pembatalan putusan dan apakah ini seperti menggunakan upaya “keberatan” yang diatur di UUPK.

- Yang kedua di dalam pasal 55 ayat (3) UU No.30 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo. Pasal 60 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Menurut penjelasannya, putusan bersifat final BPSK adalah “tidak ada upaya hukum banding & kasasi”. Dihubungkannya dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) UUPK, maka dapat diketahui bahwa ternyata istilah “final” putusan BPSK hanya dimaknai pada upaya banding, tetapi tidak termasuk “upaya mengajukan keberatan” kepada Pengadilan Negeri, yang ternyata atas putusan Pengadilan Negeri ini UUPK masih membuka lagi kesempatan untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (pasal 58 ayat 2 UUPA). Upaya terakhir ini berbeda dengan upaya yang diatur dalam undang-undang arbitrase yaitu apabila salah satu pihak tidak menerima putusan arbitrase maka bisa dengan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri,

kemudian apabila tidak puas dengan putusan permohonan pembatalan tersebut maka upaya terakhir adalah dengan mengajukan upaya banding ke Mahkamah Agung. (pasal 72 ayat 4 UU UU 30 tahun 1999). Hal ini berbeda dengan UUPK yang mana upaya akhirnya ialah kasasi ke Mahkamah Agung. Menurut penulis disini berpendapat kedua undang-undang ini selain terjadi kontradiksi antar undang-undang juga tidak sesuai dengan praktek peradilan yang biasanya berjalan. Salah satu contohnya yakni UU Arbitrase memperbolehkan adanya upaya hukum banding ke MA, yang mana sudah dijelaskan putusan arbitrase mengikat dan final. Menurut penulis sebuah lembaga arbitrase itu seharusnya merupakan lembaga tingkat pertama sekaligus terakhir di luar pengadilan. Karena putusannya itu bersifat final dan mengikat yang mana dalam penjelasannya pasal 60 UU Arbitrase ini telah dijelaskan tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Sehingga perkara penuh menjadi otoritas badan arbitrase seperti BPSK, BANI, dll. Sehingga bila dilihat dalam hirarki maka kedudukan lembaga arbitrase berdiri sendiri sama dengan jajaran peradilan lainnya . Akan tetapi nampaknya pembuat UU masih ingin melibatkan campur tangan dari Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung apabila tidak puas dengan putusan arbitrase. Untuk itu harapan dari penulis sendiri untuk kedepannya perlu dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang lebih mengatur lebih jelas tentang peran BPSK sebagai lembaga independen dan mandiri ini, atau apabila diperlukan dapat merombak ulang UU arbitrase dan UUPK dengan

menghapus semua upaya hukum di dalam Pengadilan dan menjadikan lembaga BPSK ini merupakan lembaga tingkat pertama terakhir di luar pengadilan.

Di dalam acara perdata dikenal suatu asas yaitu *proces doelmatigheid*, yakni menerapkan suatu tata tertib beracara yang dianggap tepat dan bermanfaat sepanjang mengenai hal itu tidak diatur undang-undang. Dengan kata lain, apabila undang-undang tidak mengatur cara beracara mengenai suatu masalah, dapat dicipta suatu tata tertib beracara asalkan ciptaan itu sesuai dengan kepentingan beracara.²⁸

Setelah penulis paparkan beberapa point mengenai gugatan baru, timbul keluhan apabila dengan mengajukan gugatan baru diperlukan jalan yang berliku-liku dengan segala pengorbanan waktu dan biaya. Hal ini menurut hemat penulis sungguh tidak efektif. Alangkah lebih baiknya lebih tepat dengan mencari tata cara yang berdaya guna dan efektif serta praktis tanpa membuang waktu, tenaga dan biaya. Untuk itu dengan berpedoman asas acara perdata yakni *proces doelmatigheid* penulis memberikan solusi dengan mengajukan gugatan baru khusus perbaikam amar dan untuk solusi kedua apabila tetap mengikuti praktek beracara perdata yang berlaku bisa dengan mengajukan peninjauan kembali (*judicial review*).

Penulis disini membahas solusi kedua (2) terlebih dahulu, yakni dengan mengajukan peninjauan kembali. Menurut penulis meski putusan BPSK telah in kracht, seharusnya bisa dengan mengajukan upaya hukum luar biasa yakni

²⁸ Ibid. hlm 420

peninjauan kembali (PK) kepada MA. Dikarenakan praktek ini yang biasanya berjalan di dunia peradilan pada umumnya. Apabila sudah tidak dapat mengajukan upaya hukum biasa lagi, maka dapat diajukan upaya hukum luar biasa. Tentunya pengajuan PK ini tidak diatur dengan jelas di dalam UUPK, bahkan apabila melihat penjelasan pasal 60 UUPK ditegaskan melarang dilakukannya banding, kasasi dan PK. Sehingga penulis mengesampingkan dan mengajukan PK ini karena bertentangan dengan UUPK ini, akan tetapi mungkin bisa dijadikan suatu pertimbangan demi terciptanya hukum yang lebih baik.

Penulis lebih memilih menggunakan solusi gugatan baru “khusus perbaikan amar”. Maksud dari gugatan baru khusus perbaikan amar ini ialah, hakim sebagai penegak keadilan atau bisa juga dikatakan pencari keadilan, hendaknya menyarankan pihak penggugat Ny. Veronica yang dimenangkan di dalam putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 untuk mengajukan gugatan baru khusus perbaikan amar ke lembaga peradilan yang memutus putusan tersebut yang dalam hal ini ialah BPSK itu sendiri. Karena putusan No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 ini dikeluarkan dan diputus oleh BPSK, sehingga gugatan baru ini juga diajukan ke BPSK yang memutus perkara sebelumnya.

Maksud gugatan khusus perbaikan amar ini berbeda dengan mengajukan gugatan baru pada umumnya. Gugatan baru khusus perbaikan amar ini bisa dilaksanakan dan tidak *ne bis in idem*. *Ne bis in idem* ialah tidak dapat dilakukannya gugatan untuk ke 2 kalinya dalam perkara atau sengketa yang sama kepada subjek hukum yang sama. Dalam gugatan baru khusus perbaikan amar ini bukan *ne bis in idem* dikarenakan berbeda perkara gugatannya walaupun dalam hal ini yang digugat adalah orang yang sama. Yang sebelumnya adalah gugatan

pengembalian ganti rugi, sedangkan dalam gugatan baru adalah gugatan untuk mengeksekusi putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 yang mana dalam hal ini berbeda perkaranya.

Isi dalam gugatan amar ini maksud dan tujuannya untuk mengeksekusi putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009, dengan posita meminta penambahan/ penetapan nilai nominal ganti kerugian yang di dalam putusan BPSK tidak menyebutkan angka nominal tersebut. Kemudian menurut penulis juga bisa dengan meminta pengurangan/penghapusan seperti menghapus frase “dan/atau” yang bersifat ambigu di dalam putusan BPSK. Permintaan seperti itu bisa dimasukkan dalam petitum gugatan dan di dalam pernyataan fakta (kronologis).

Dengan diajukan gugatan khusus perbaikan amar ini. Setelah hakim meninjau, tentu saja hakim harus mengabulkan gugatan baru ini. Karena apabila setelah ditinjau dan berdasar pertimbangan-pertimbangan ternyata ada kesalahan dalam amar putusan sebelumnya dalam hal ini BPSK. Maka hakim wajib mengabulkan putusan seperti ini. Kemudian hakim dalam memutus nilai nominal ganti kerugian BPSK ini harus melihat pertimbangan-pertimbangan dalam putusan. Karena menurut hukum, bahwa putusan melekat dan berkaitan menjadi satu kesatuan/ mata rantai yang tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum hakim, tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berkaitan/ berkesinambungan/ *verlengstuk*, maka hal itu harus dijadikan bahan dasar pertimbangan putusannya. Sebab apabila hakim yang memutus perkara (*judex factie*) sampai tidak atau kurang cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusannya adalah cacat hukum sehingga dapat dibatalkan. Kemudian yang perlu dilakukan

penggugat yang mengajukan gugatan baru ini akan lebih baik bila meminta eksekusi lebih dahulu *uitvoerbaar bij voorat*.

Sehingga bila diajukan gugatan baru khusus perbaikan amar putusan BPSK No. 15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009, maka sudah kewajiban hakim untuk mengabulkan permintaan gugatan perbaikan amar tersebut. Hakim disini harus menentukan nilai nominal ganti kerugian yang harus dikembalikan oleh tergugat PT. Bank Century Tbk kepada penggugat Ny. Veronica. Dalam hal ini hakim bisa mencari di pertimbangan hakim pada putusan awal atau apabila tidak ada maka bisa dengan melihat petitum penggugat. Kemudian hakim harus menentukan penggunaan frase “dan/atau” apakah dengan menghapus frase tersebut, atau juga bisa dengan menghapus salah satu dari kata tersebut. Sehingga penggunaannya bisa menggunakan kata “dan” yang bersifat kumulatif atau juga menggunakan kata “atau” yang bersifat alternatif.

Kemudian hal yang penting diperhatikan hakim ialah pengabulan permintaan eksekusi terlebih dahulu. Jika gugatan baru mencantumkan permintaan eksekusi dapat lebih dahulu (serta-merta) sekalipun ada permintaan banding atau perlawanan, maka permintaan itu sepatutnya dikabulkan. Pengabulan atas permintaan eksekusi terlebih dahulu dalam kasus gugatan baru, benar-benar harus sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR. Karena kalau ditinjau pasal 180 ayat (1) HIR telah menentukan, bahwa salah satu syarat yang dapat mendukung pengabulan putusan eksekusi terlebih dahulu, yaitu apabila gugatan didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, dengan acuan penerapan:²⁹

- Apabila antara putusan dengan gugatan baru benar-benar merupakan suatu rangkaian yang erat hubungannya; dan
- Antara putusan dengan gugatan baru tidak dikacaukan atau tidak dikeruhkan putusan perkara yang lain (terhadap kasus itu, tidak ada beberapa putusan saling berlawanan).

Kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh hakim mengenai pengabulan eksekusi terlebih dahulu dalam gugatan baru harus konsekuen dilaksanakan apabila tidak ada perkembangan baru yang timbul di sekitar perkara yang bersangkutan. Kalau tidak ada hal-hal baru yang berkembang di sekitar perkara, eksekusi harus segera dijalankan sekalipun pihak tergugat mengajukan banding atau *verzet*. Jika memang timbul hal-hal baru, eksekusinya harus dipertimbangkan dari berbagai segi. Untuk itu Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 3 tahun 2000 yang mana pada point 1d disebutkan untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu ini harus dimintakan persetujuan dulu ke Pengadilan Tinggi. Sehingga hakim Pengadilan Negeri tidak gegabah dengan langsung mengabulkan putusan serta merta ini.

²⁹ Ibid. hlm 340

F. KESIMPULAN (*CONCLUSION*)

Berdasarkan analisis terhadap Penetapan PN No. 09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk tanggal 16 Oktober 2009 jo. Penetapan PN No. 09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk tanggal 25 November 2009 tentang pernyataan tidak dapat dieksekusinya putusan BPSK No.15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan BPSK No.15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 yang tidak menyebutkan nilai nominal ganti kerugian tidak dibenarkan menurut hukum telah terbukti. Hal ini karena tidak sesuai dengan syarat sah dibuatnya putusan yakni pasal 184 ayat 1 HIR, yaitu:

Suatu keputusan hakim harus singkat tetapi jelas berdasar pasal 184 (1) HIR. Di dalam amar putusan BPSK berbunyi menghukum penggugat untuk mengembalikan kerugian yang diderita konsumen. Isi amar seperti ini dapat dikatakan tidak jelas/ kabur (*obscur libel*), karena tidak menyebutkan berapa nilai nominal ganti kerugian yang harus dibayar kepada penggugat. Kemudian yang menjadi masalah ke dua, di dalam amar putusan BPSK memiliki frase kata yang ambigu. Dengan berdasar pasal 184 ayat 1, keputusan hakim harus singkat dan jelas, sehingga putusan semacam ini tidak dibenarkan menurut hukum dan dapat dibatalkan.

2. Putusan BPSK No.15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 tidak dapat dieksekusi. Hal ini berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur pasal 47 dan 52 huruf k UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

Dengan didasarkan tidak disebutkan nilai nominal ganti kerugian

pada putusan BPSK, Hal ini tidak sesuai dari tujuan dibuatnya lembaga BPSK yang diatur UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan lembaga ini diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Sehingga dikeluarkannya penetapan PN Yogyakarta No. 09/Pdt.Eks/2009/PN.Yk tanggal 16 oktober 2009 yang mengabulkan eksekusi terjadi kesalahan penerapan hukum yang berarti penetapan seperti ini dapat dibatalkan. Kemudian dikeluarkannya penetapan PN Yogyakarta No. 09/Pdt/Eks/2009/PN.Yk tanggal 25 November 2009 sudah benar karena menolak eksekusi dan menyatakan putusan BPSK No. No.15/Abs/BPSK-Yk/VIII/2009 *non eksekutable*..

3. Solusi untuk penyelesaian sengketa konsumen yang mengambang ini yaitu dengan mengajukan gugatan baru dengan berdasar asas *proces doelmatighead*, sebagai berikut

Karena penetapan PN menyatakan putusan BPSK tidak dapat dilakukan eksekusi dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi, sehingga sengketa menjadi mengambang dan tidak ada penyelesaian. Sehingga berdasar asas *proces doelmatighead*. Maka untuk penyelesaiannya bisa dengan mengajukan gugatan baru “khusus perbaikan amar”. Pada gugatan baru khusus perbaikan amar ini penggugat perlu untuk menambahkan pada petitum gugatan untuk mengeksekusi putusan BPSK, sehingga dengan dasar posita untuk mengeksekusi putusan BPSK maka peradilan dapat

dilaksanakan lebih ringkas dan cepat dan hakim yang menangani perkara ini wajib mengabulkan permintaan eksekusi apabila terbukti.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Ahmad M. & Sutarman Y. "*Hukum Perlindungan Konsumen*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005

Kristiyanti Celina TS. "*Hukum Perlindungan Konsumen*" Jakarta: Sinar Grafika tahun 2009

Mahkamah Agung RI. "*Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951-2005*". Jakarta: 2005

Nugroho, Susanti Adi. "*Proses Penyelidikan Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*". Jakarta: Kencana tahun 2008

Pusdiklat Mahkamah Agung RI. "*Kapita Selekta Beberapa Materi Hukum*". Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta tahun 2004.

Retnowulan .S, Sutanto, Iskandar O. "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*". Bandung: Mandar Maju 1989

Shofie, Yusuf. "*Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori dan Praktek Penegakan Hukum*". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2003

Soesilo, R. "*RIB/HIR Dengan Penjelasan*". Bogor: Politeia

Sudikno, M. "*Hukum Acara Perdata Indonesia*". Yogyakarta: Liberty 1977.

Yahya Harahap, M. "*Hukum Acara Perdata*", Jakarta: Penerbit Sinar Grafika tahun 2004

Yahya Harahap, M. "*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua)*". Jakarta: Sinar Grafika 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN
PELAKSANAAN YANG TERKAIT

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kep.Men.Perindag. RI No. 350/MPP/Kep/12/2001

PERMA RI. No.01 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.